

**Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

FIKI WULAN PERMATA AJI

NIM. 1917301086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fiki Wulan Permata Aji
NIM : 1917301086
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK SYARIAH TEGAL)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Fiki Wulan Permata Aji

NIM. 1917301086

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal)**

Yang disusun oleh **Fiki Wulan Permata Aji (NIM. 1917301086)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Pt- Dekan Fakultas Syariah



Supari, S.Ag. M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fiki Wulan Permata Aji

NIM : 1917301086

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,




Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.

NIP. 198701102019032011

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada saya, dan kepada orang yang selalu hadir dalam kehidupan saya. Tulisan ini saya persembahkan untuk Ayahanda Basuki, S.H. (Alm) dan Ibunda Khoirul Nurafifah, S.H. yang sudah membesarkan, mendidik, melindungi, dan memberikan segalanya kepada saya. Terima kasih atas segala cinta yang sudah diberikan. Kemudian kepada Paman saya Mujibur Rokhman, S.H. dan Kakak saya Bifi Kartika Buana Aji, S.H. Terima kasih untuk semua hal baik yang telah diberikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ◌	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ -fa'ala سُنِيَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
—و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: n كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

كَسْرًا وَيَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
دَامًا وَيَا و-----	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:

1) Ta marbūṭah hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-Atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila waal-mīzan

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl.
ولقد راه بالافق المبين	Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. xiv

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H. Dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Segenap pihak dari PT Adira Dinamika Multi Finance Syariah Tegal yang telah berkenan menjadi tempat riset skripsi peneliti.
13. Kedua orang tua peneliti, Papah Basuki, S.H, (Alm) dan Mamah Khoirul Nur Afifah, S.H. yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral, materiil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
14. Paman Penulis, Mujibur Rokhman, S.H. yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dukungan moral, materiil, dan spiritual kepada penulis.
15. Kakakku tersayang, Bifi Kartika Buana Aji, S.H. dan Ricky Fajar Afrillian, S.H. yang selalu memberikan positive vibes dan semangat kepada penulis.

16. Sahabat-sahabatku terima kasih sudah berproses bersama sejak awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan kita tidak pernah terputus.
17. Teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman HES B 2019, dan semua teman-teman dari berbagai kegiatan kepanitiaan yang pernah penulis ikuti. Terima kasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan.
18. Terimakasih kepada semua pihak yang selalu membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu.
- Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terimakasih dan doa baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT. memberikan balasan dari kebaikan semua pihak.
- Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Peneliti,



Fiki Wulan Permata Aji
NIM.191730108

**“Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal)”**

ABSTRAK

Fiki Wulan Permata Aji
NIM. 1917301086

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kegiatan pembiayaan perusahaan pada dasarnya dilatar belakangi oleh tuntutan ekonomi. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha. Berdasarkan alasan demikian PT Adira Dinamika Multi Finance Syariah Tegal memberikan kemudahan bagi konsumen yang membutuhkan sarana transportasi di kota Tegal dengan menggunakan perjanjian *Murābahah*. PT Adira Dinamika Multi Finance Syariah Tegal merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan prinsip atau berlandaskan syariah dan menyediakan produk *Murābahah* sebagai bentuk pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya, PT Adira Dinamika Multi Finance Syariah Tegal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *Murābahah* yang ada pada hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara dan serta dokumentasi. Analisis pembahasan ini adalah analisis kualitatif dengan menganalisis draft perjanjian pembiayaan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerapan perjanjian pembayaan *Murābahah* di PT. Adira Finance Syariah Tegal yaitu dalam praktiknya seharusnya menggunakan *Multi Akad*. Akad yang terjadi didalam perjanjian yaitu *Bai’, Bai’ Bitsaman Ajil, Wakalah, dan Salam*. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, margin yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara konsumen dengan Adira Finance Syariah Tegal.

Kata Kunci: Perjanjian Akad *Murābahah*, Pembiayaan Syariah,

MOTTO

" Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah:5)

Sekarang Atau Tidak Sama Sekali

-FWPA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
MOTTO.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : AKAD <i>MURABAHAH</i> SEBAGAI BAGIAN DARI BENTUK PEMBIAYAAN SYARIAH	
A. Konsep Umum Pembiayaan Syariah.....	18

1. Pengertian Pembiayaan syariah.....	20
2. Ruang Lingkup Pembiayaan Syariah.....	20
3. Akad Pembiayaan Syariah.....	21
4. Jenis Pembiayaan Berbasis Syariah.....	26
5. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah	27
B. Akad dalam Jual Beli Syariah.....	28
1. Jual Beli atau Bai'	28
2. <i>Murābahah</i>	30
3. <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	38
4. <i>Wakalah</i>	42
5. <i>Salam</i>	44
6. Multi Akad.....	47
C. Akad dalam Sewa Beli Syariah.....	42
1. <i>Ijārah</i>	50
2. <i>Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i>	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Data	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	57
E. Metode Analisis Data.....	58

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Profil PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.....	59
--	----

B. Mekanisme Akad <i>Murābahah</i> di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.....	66
C. Analisis Perjanjian Akad <i>Murābahah</i> di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	71


BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānahūwata'āla
SAW	: Sallahlāhu'alaihiwasallama
Q. R	: Hadist Riwayat
HR	: Quran Surat
Hlm	: Halaman
https	: Hypertext Transfer Protocol Secure
UIN	: Universitas Islam Negeri
www	: World Wide Web
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
PT	: Perseroan Terbatas



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānahūwata'āla
SAW	: Sallahlāhu'alaihiwasallama
Q.R	: Hadist Riwayat
HR	: Quran Surat
Hlm	: Halaman
https	: Hypertext Transfer Protocol Secure
UIN	: Universitas Islam Negeri
www	: World Wide Web
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
PT	: Perseroan Terbatas



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Perjanjian Pembiayaan *Murābahah* Ilustrasi Pembiayaan

Lampiran 2 : Salinan Perjanjian Pembiayaan *Murābahah*

Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Sales Head Channeling

Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Costumer Service

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dari berbagai aspek dan teknologi yang semakin cepat mengikuti kegiatan Muamalah yang semakin berkembang. Perkembangan Muamalah tentunya menuntut masyarakat untuk bertindak cepat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Salah satu hal yang dapat membantu dalam kecepatan gerak mobilitas masyarakat adalah kendaraan. Kendaraan dapat digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan cepat dan dalam jumlah banyak dari satu tempat ke tempat lain.

Jenis kendaraan yang umum yang sering dijumpai dan digunakan yaitu mobil dan sepeda motor. Mobil memiliki lebih banyak muatan tetapi dilihat dari segi biayanya lebih mahal. Di sisi lain, sepeda motor lebih murah tetapi muatannya lebih sedikit. Itulah sebabnya kini banyak orang lebih memilih kendaraan roda dua atau sepeda motor untuk laju mobilitasnya sehari-hari. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli kendaraan dengan uang tunai, lembaga keuangan muncul untuk mengatasi masalah ini, yaitu memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan dana untuk berbagai transaksi, seperti pembiayaan tunai, pinjaman atau sewa.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, di mana mengajarkan hubungan sesama manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama

dan tolong menolong (*ta'awun*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan.¹ Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014, Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal I disebutkan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.³ Lembaga pembiayaan melakukan penerapan keuangan yang sesuai dengan hukum agama yang menekankan tanggung jawab sosial dalam semua kegiatan. Salah satu aspek yang paling terlihat dari pembiayaan syariah itu adalah penghindaran riba atau bunga. Karena dalam hukum Islam, sangat menentang adanya pembayaran bunga yang menguntungkan peminjam. Lembaga pembiayaan syariah harus mematuhi hukum yang telah diatur oleh organisasi khusus untuk mengawasi pelaksanaannya yaitu dewan pengawas syariah (DPS).⁴

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.

¹ Toto Suryana, "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama", *Jurnal : Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, vol. 9 No. 2, 2011, hlm. 128

² Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Anggota IKAPI, 2014), hlm. 47.

³ Salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29/pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. <https://ojk.go.id>., diakses 1 September 2023.

⁴ Dzulfa Fahira Maulida, Irvan Iswandi. "Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Studi Kasus di PT. Federal International Finance", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 8 no. 05, 2021, hlm. 1655.

Pembiayaan syariah adalah jenis pembiayaan yang di dalamnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusunan produk dan layanannya. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah dengan beragam jenis. Hal tersebut memberikan pembiayaan berupa barang, yang mana barang tersebut pembelianya dapat diangsur. Selain itu dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat.⁵ Pengusaha yang modalnya kurang dapat menggunakannya sebagai alternatif yang tepat untuk mempertahankan perusahaan mereka. Kemudian mereka dapat menggunakan sisa modal mereka untuk melakukan produksi yang lain. Kemudian setelah masa angsuran habis maka barang tersebut dapat dimiliki oleh pengusaha kecil, perorangan atau perusahaan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi yang logis yang harus diperhatikan dalam perkembangan perekonomian pada masa sekarang ini.

Penetapan prinsip berbasis syariah adalah penerapan ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain. Penerapan prinsip syariah pada kegiatan pembiayaan diatur oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03 /Bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Bagian Kedua Kegiatan

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Pers, 2014), hlm. 119-120.

Pembiayaan, Pasal 5 Setiap Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.⁶ Dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷

Salah satu lembaga pembiayaan yang dikenal oleh masyarakat adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance). Memberikan solusi pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah Adira Finance.

Mekanisme pembiayaan yang digunakan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) Syariah Tegal adalah dengan menggunakan prinsip Syariah dimana konsumen dapat datang langsung ke kantor maupun mengajukan melalui aplikasi layanan yang telah disediakan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) yaitu yang digunakan dalam pembiayaan otomotif seperti mobil atau motor baru dengan menggunakan Akad *Murābahah* atau jual beli yang menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Artinya, keuntungan tersebut diperoleh atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dengan adanya akad ini, pembeli dapat mengetahui harga beli barang dan margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual secara transparan yang kemudian tertuang dalam

⁶ Peraturan bapemam Keputusan Ketua Bapemam-LK Nomor PER-03/BL/2007. <https://ojk.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2023.

⁷ Keputusan Ketua Bapemam-LK Nomor PER-03/BL/2007. <https://ojk.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2023.

Perjanjian *Murābahah*. Pembiayaan yang diterapkan pada PT Adira Finance Syariah Tegal ini telah mencantumkan beberapa poin yang menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan meliputi pihak pertama yaitu PT Adira Syariah Syariah yang diwakili oleh karyawannya dan pihak kedua yaitu nasabah yang melakukan pembelian otomotif pada perusahaan tersebut. Dalam perjanjian yang disepakati tersebut juga menerangkan objek akad yaitu kendaraan yang diinginkan oleh pembeli, biaya-biaya dan struktur akad *Murābahah* yang menjelaskan harga-harga antara lain.

Murābahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan imbalan keuntungan yang disepakati.⁸ Dan merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁹ Dapat disimpulkan bahwa *Murābahah* adalah suatu akad jual beli barang atau barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang telah disepakati.

Dalam prosesnya jika konsumen dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan pengajuan yang diberikan maka dengan mudah konsumen dapat mengajukan pembiayaan. Namun demikian seperti yang telah diuraikan yang terjadi di PT Adira Dinamika Multi Finance Syariah Tegal menggunakan mekanisme pembiayaan Akad *Murābahah* dengan perjanjian Akad *Murābahah*. Namun Setelah meninjau surat perjanjian dari akad *Murābahah*

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 101.

⁹ Juhaya S. Pradja, *Akutansi Keuangan Syari'ah Teori dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hlm, 89.

di PT Adira Finance Syariah Tegal tidak hanya Akad *Murābahah* saja, tetapi terdapat beberapa akad didalamnya jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai perjanjian Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kemudian bagaimana Mekanisme perjanjian Akad *Murābahah* yang ada di dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal jika dikaji dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga dari hal tersebut dapat untuk mengetahui penerapan mekanisme pembiayaan Syariah yang dijalankan. Terkait masalah tersebut yang akan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Perjanjian dengan Akad *Murābahah* Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal?
2. Bagaimanakah penerapan Akad *Murābahah* Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, dapat disebutkan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Perjanjian dengan Akad *Murābahah* Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.
2. Untuk mengetahui Akad *Murābahah* Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam segi manfaat, penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak pada umumnya, dan diharapkan dari peneliti dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai penyempurnaan teori yang sudah ada untuk para pengembangan kajian islam, khususnya untuk Fakultas Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan untuk penelitiannya lebih lanjut tentang masalah yang serupa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, pemahaman dan informasi mengenai Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal)

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum islam dan hukum ekonomi syariah mengenai Akad *Murābahah* yang digunakan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.

Bagi manajerial dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk melakukan kehati-hatian dalam melakukan perjanjian Akad.

Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah edukasi mengenai Perjanjian Akad yang ada di Perusahaan Adira Finance Syariah Tegal maupun perusahaan pembiayaan lainnya untuk kepentingan evaluasi dan dampak negatif akibat Ketidakhahaman mengenai pelaksanaan akad dalam surat perjanjian yang digunakan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil dari penelitian yang terdahulu dan juga penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengambil beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik sumber buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan juga terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan :

Pertama, Lukman tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul skripsi “Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Adira finance Di Kota Makassar”.¹⁰ Dalam Penelitian ini Lukman memaparkan mengenai Implementasi Sistem Ijarah Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT. Adira Finance Di Kota Makassar. Berbeda dengan penelitian tersebut bahwa penelitian ini berkenaan dengan Akad *Murābahah* dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persamaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitiannya yaitu di PT Adira.

Kedua, M. Kalkausar pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dengan judul skripsi “Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada Pt Fif Syariah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun Lks No. 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Akad Ba’i *Murābahah*”.¹¹ Dalam penelitian ini M. Kalkausar memaparkan mengenai Akad ba’i *Murābahah* PT FIF Syariah cabang Banda Aceh dan Penerapan Diktum-diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018. Berbeda dengan penelitian tersebut bahwa penelitian ini berkenaan Perjanjian Akad *Murābahah* dengan studi di PT Adira Finance Syariah Tegal dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaan dari

¹⁰ Lukman, “Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Adira finance Di Kota Makassar”, *Skripsi* diterbitkan (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

¹¹ M. Kalkausar, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada Pt Fif Syariah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun Lks No. 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Akad Ba’i *Murābahah*”, *Skripsi* diterbitkan (Banda Aceh Tahun 2022 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

penelitian ini yang dapat dikembangkan adalah dimana penelitian yang sebelumnya juga membahas mengenai penggunaan Akad *Murābahah*.

Ketiga, Tri Handayani pada tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul skripsi “Studi Komperatif Finance Lease Dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Kasus Di Pt Fifgroup Pos Kota Gajah Dan Bmt Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman).¹² Dalam penelitian ini memaparkan mengenai Konsep Leasing degan Ijarah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berkenaan dengan perjanjian dengan Akad *Murābahah* dengan menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan dari penelitian ini adalah seputar konsep Pembiayaan pada umumnya.

Keempat, Asep Bahruddin, Irvan Iswandi, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAIN AL-AZIS), Indramayu Jurnal dengan judul “Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Studi Kasus di PT. Federal International Finance”.¹³ Didalam jurnal ini mengkaji mengenai Mekanisme Operasional pada pembiayaan kendaran bermotor di PT. Federal International Finance secara syariah.

Kelima, Fathurrohman Husen Jurnal Studi Islam dan Sosial dengan judul Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis

¹² Tri Handayani, “Studi Komperatif Finance Lease Dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Kasus Di Pt Fifgroup Pos Kota Gajah Dan Bmt Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman), *Skripsi* diterbitkan (Lampung : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018).

¹³ Dzulfa Fahira Maulida, dkk, “Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Studi Kasus di PT. Federal International Finance”,

Ulama Indonesia.¹⁴ Dalam jurnal ini yang dikaji adalah kesesuaian leasing dalam perspektif hukum Islam. Penulis mengkaji mengenai Leasing konvensional dengan pendekatan yuridis (fatwa DSN-MUI). Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji mengenai Pembiayaan Syariah dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Ketujuh, Ahmad Luthfi, Nur Zakiah, Arbainah, Vina Korneliya Jurnal Al -‘Amal tahun 2022, dengan judul Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal).¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai jual beli motor kredit, jual beli motor kredit dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, bahkan system yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Kedelapan, Amalia Nuril Hidayati, Jurnal dengan judul Implementasi akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ahkam : Jurnal Ilmu Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013/ Dalam Jurnal ini membahas mengenai Akad Murabahah dan Lembaga keuangan Syariah yang relevan dengan apa yang peneliti teliti.

Dari buku, skripsi dan jurnal diatas, setelah penulis mengamati penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum tampak kesamaan terhadap peneliti-peneliti terdahulu mengenai Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik

¹⁴ Husen, Fathurrohman, “Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, vol. 1.1, 2020, hlm. 1-10.

¹⁵ Luthfi, Ahmad, dkk, “Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal)”, *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol, 2.1, 2022.

untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis menyusun tabel berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Lukman	Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Adira finance Di Kota Makassar.	Persamaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitiannya yaitu di PT Adira.	Dalam Penelitian tersebut Lukman Dalam Penelitian ini Lukman memaparkan mengenai Implementasi Sistem Ijarah Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT. Adira Finance Di Kota Makassar. Berbeda dengan penelitian tersebut bahwa

			penelitian ini berkenaan dengan Akad <i>Murābahah</i> dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
M. Kalkausar	Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada Pt Fif Syariah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun Lks No. 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Akad Ba'i <i>Murābahah</i>)”	Persamaan dari penelitian ini yang dapat dikembangkan adalah dimana penelitian yang sebelumnya juga membahas mengenai penggunaan Akad <i>Murābahah</i> .	Berbeda dengan penelitian tersebut bahwa penelitian ini berkenaan Perjanjian Akad <i>Murābahah</i> dengan studi di PT Adira Finance Syariah Tegal dengan perspektif hukum ekonomi syariah.
Tri Handayani	Studi Komperatif Finance Lease	Persamaan dari penelitian ini	Dalam penelitian ini memaparkan

		Dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Kasus Di Pt Fifgroup Pos Kota Gajah Dan Bmt Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman)	adalah seputar konsep Pembiayaan.	mengenai Konsep Leasing degan Ijarah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berkenaan dengan Perjanjian Akad <i>Murābahah</i> dengan menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Dzulfa Maulida, Iswandi	Fahira Irvan	Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Studi Kasus di PT. Federal International	Persamaan dalam pelenilian ini adalah mengkaji mengenai Mekanisme Pembiayaan Syariah.	Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai Mekanisme Operasional pada pembiayaan kendaran bermotor di PT. Federal International Finance secara syariah

	Finance		
Fathurrohman Husen	Studi Islam dan Sosial dengan judul Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia.	Membahas seputar pengertian dari Leasing itu sendiri.	Dalam jurnal ini yang dikaji adalah kesesuaian leasing dalam perspektif hukum Islam. Penulis mengkaji mengenai Leasing konvensional dengan pendekatan yuridis (fatwa DSN-MUI). Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji mengenai Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang landasan teori yang memuat teori dasar penelitian, pada bab ini akan dijabarkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Teori dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai Akad *Murābahah* Sebagai Bagian Dari Bentuk Pembiayaan Syariah.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisikan tentang analisis hasil penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai Profil kemudian mekanisme Perjanjian Akad *Murābahah* di PT Adira Dinamika multi Finance Tbk Syariah Tegal dan analisis perjanjian Akad *Murābahah* di PT Adira Dinamika multi Finance Tbk Syariah Tegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran saran dari hasil penelitian.



BAB II

AKAD *MURABAHAH* SEBAGAI BAGIAN DARI BENTUK PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Konsep Umum Pembiayaan Syariah

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember (Pakdes 88). Eksistensi Lembaga pembiayaan di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah ‘badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal’.¹⁶

Definisi di atas menggambarkan bahwa lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada sektor pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 9, terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

¹⁶ Abdul Rasyid, *www.binus.ac.i.*, diakses 1 September 2023.

Pada tahun 2007 Ketua Badan pembiayaan diatur oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/Bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Bagian Kedua Kegiatan Pembiayaan, Pasal 5 Setiap Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁷ Dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁸

Pada tahun 2006 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK No. 29, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Berdasarkan definisi ini dapat kita pahami yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa berdasarkan prinsip syariah.

¹⁷ Peraturan bapepam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007. www.ojk.go.id. Diakses pada 10 Juni 2023

¹⁸ Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007. <https://ojk.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2023.

1. Pengertian Pembiayaan syariah

Secara umum, Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah.¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰ Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah.²¹

2. Ruang Lingkup Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah saat ini semakin bertumbuh dan diminati masyarakat. Pemanfaatannya yang beragam, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, serta prinsip sesuai syariat yang diterapkannya membuat orang-orang mulai beralih menggunakan fasilitas pembiayaan ini. Istimewanya, di balik segala kegiatan yang menjunjung kaidah Islam, pendanaan syariah tidak hanya melayani nasabah muslim, tetapi juga nasabah non muslim.

¹⁹ Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Zaman Now. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, Diakses pada 23 September 2023.

²⁰ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 92 .

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.105.

Agama Islam memiliki konsepsi nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik itu dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta (*habl min Allāh*) maupun hubungan secara horizontal sesama manusia (*habl min an-nās*).

Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat al-Qur'an tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu :

Surah Al-Baqarah : 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya kepadamu dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu. kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.”

3. Akad Pembiayaan Syariah

Pada dasarnya, pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan penyediaan biaya yang mempraktikkan sistem sesuai syariat Islam. Pihak lembaga pembiayaan dan nasabah yang terlibat dalam aktivitas ini telah bersepakat terkait imbalan maupun periode pengembalian dana. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, jenis pendanaan ini harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014 mengenai Akad Pembiayaan Syariah :²²

²² Jenis Pembiayaan Syariah., <https://www.maybankfinance.co.id.>, diakses pada 22 September 2023.

- a. *Wadi'ah*, merupakan akad syariah berupa penitipan barang antara dua pihak. Nasabah sebagai pihak pertama akan memercayakan dan menitipkan barang atau uang miliknya kepada pihak kedua alias lembaga *Murābahah* keuangan. Kemudian, pihak kedua wajib menjaga amanah tersebut semaksimal mungkin.
- b. *Murābahah*, Merupakan akad transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh pihak lembaga keuangan dan nasabah. Dalam akad ini, pihak penyedia biaya berlaku sebagai penjual yang menetapkan harga produk. Kemudian, pihak nasabah sebagai pembeli menyetujui harga yang sudah dijumlahkan dengan laba penjual tersebut.²³
- c. *Musyarakah*, Akad ini berupa kerja sama usaha yang melibatkan beberapa pihak pemodal dengan porsi yang telah disepakati. Semua modal yang dikeluarkan akan digabungkan untuk membiayai suatu usaha. Usaha tersebut akan diurus oleh salah satu dari pihak pemodal atau mengandalkan pihak ketiga.
- d. *Mudharabah*, merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dan *Murābahah* dari pihak lain.²⁴ *Mudharabah* melibatkan kerja sama antara lembaga finansial sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Akad ini menyetujui jumlah pembagian

²³ Nasution, Surayya Fadhilah. Pembiayaan *Murābahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam*, 2021, 6.1. hlm. 132-152.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 158-159.

keuntungan di awal kesepakatan. Lalu, jika nasabah mengalami kerugian, lembaga finansial akan bertanggung jawab penuh. Namun, perlu diingat, penanganan kerugian hanya berlaku apabila pengelola modal tidak sengaja melakukan kekeliruan atau tidak melanggar perjanjian.

- e. *Ijarāh*, merupakan akad yang menerapkan sistem sewa antara dua pihak. Pihak yang menyewa kepada pemilik barang harus membayar agar bisa memperoleh hak pemakaian atau manfaat produk. Dalam akad *ijarāh*, kepemilikan produk tidak dipindahtangankan.
- f. *Salam*, Akad ini berupa transaksi saat pihak pembeli memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum memperoleh produk. Pihak penjual akan memproses permintaan pembeli sesuai waktu dan ketentuan yang telah disepakati.
- g. *Istisna*, Akad ini terjadi saat pembeli memesan produk terlebih dahulu sesuai persyaratan yang berlaku dan menunggu penjual memproses produk tersebut. Jika diperhatikan dari definisinya, *istisna* memang sekilas mirip dengan akad syariah *salam*. Namun, perbedaannya, produk dalam akad *istisna* dibuat berdasarkan permintaan pembeli. Selain itu, produk yang diperoleh nantinya harus sama dengan kriteria yang telah dijanjikan pada awal transaksi. Umumnya, akad ini diterapkan pada pemesanan produk berjumlah besar.

- h. *al-Qardh*, Akad ini melibatkan transaksi antara nasabah yang meminjam dana untuk kepentingan darurat kepada lembaga finansial. Dana yang diperoleh akan dicairkan dengan segera dan harus dikembalikan dalam periode yang singkat pula.
- i. *Ju'alah*, Merupakan suatu komitmen yang menjanjikan sejumlah imbalan tertentu apabila suatu proyek telah mencapai pencapaian yang ditentukan kedua belah pihak.
- j. *Muḍārabah Musytarakah*, Bentuk mudarabah ini melibatkan modal milik pengelola dana di dalam kerja sama dengan lembaga keuangan. Kemudian, ketika memperoleh laba atau rugi, semuanya akan ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah disetujui.
- k. *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, pada dasarnya menerapkan sistem sewa seperti Ijārah, tetapi pihak penyewa memperoleh keistimewaan. Ketika sudah membayar hingga selesai, nasabah boleh memilih memindahkan hak milik barang di akhir transaksi.
- l. *Wakalah*, merupakan akad syariah yang memberlakukan sistem perwakilan antara beberapa pihak. Akad ini biasa diaplikasikan dalam bentuk transaksi surat kredit (*letter of credit*).
- m. *Hawalah*, Akad pemindahan utang antara dua pihak, yakni *hawalah*. Contoh dari pelaksanaan akad ini adalah ketika lembaga finansial syariah memberikan peluang kepada nasabah untuk memperdagangkan produknya kepada pihak lain. Kemudian,

nasabah akan menyertakan jaminan berupa giro mundur (*post-dated cheque*).

- n. *Kafalah*, Akad ini mengharuskan penjaminan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh penerapannya, antara lain, ketika membeli produk yang disertai garansi atau saat suatu jasa membuat garansi untuk sebuah proyek.
- o. *ar-Rahn*, Merupakan kesepakatan gadai suatu aset antara dua pihak. Nasabah yang hendak meminjam dana kepada lembaga keuangan harus menyediakan barang berharga sebagai jaminan. Kemudian, nasabah tidak dibebankan dengan riba, tetapi hanya biaya pemeliharaan aset selama masa peminjaman uang.
- p. *Musyarakah Mutanaqisah*, Hampir mirip dengan musyarakah, akad ini melibatkan kerja sama antara beberapa pihak, tetapi tujuannya untuk membeli suatu produk. Salah satu pihak yang membayar utuh sebuah produk harus membayar secara bertahap kepada pihak lain. Umumnya, akad ini ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersedia membiayai proyek yang dikelola oleh nasabah.
- q. *Mudārabah Muqayyadah*, terjadi karena kerja sama antara pengelola dan pemilik dana. Hal yang membedakan akad ini dengan mudarabah, yaitu syarat dan ketentuan dari pihak pemodal yang harus dilaksanakan oleh pihak pengelola. Mudarabah muqayyadah umumnya dipakai dalam kerja sama bisnis berisiko tinggi.

4. Jenis pembiayaan berbasis syariah

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan oleh perorangan dan bertujuan mendanai kebutuhan di luar usaha. Umumnya, terdapat lima akad yang diterapkan dalam pembiayaan konsumtif, antara lain, *al-Qardh*, *Ijarah*, *istisna*, *Murabahah*, dan *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Jenis pembiayaan ini berlangsung dalam jangka pendek dan diberikan kepada pemilik usaha untuk memodali bisnisnya sesuai prinsip-prinsip syariat. Pembiayaan ini bertujuan untuk menghilangkan risiko sekaligus mengoptimalkan perolehan laba lembaga keuangan.

c. Pembiayaan Investasi

Berbeda dengan pembiayaan modal kerja yang bersifat jangka pendek, pembiayaan investasi dilangsungkan dalam rentang waktu menengah hingga panjang. Jenis pembiayaan ini mendanai pembelian barang-barang modal untuk berbagai keperluan, misalnya, ekspansi perusahaan, relokasi proyek yang telah ada, rehabilitasi, pendirian proyek baru, dan modernisasi.

d. Pembiayaan Sindikasi

Adapun pembiayaan sindikasi dengan dua tahap, yaitu dengan cara menentukan bentuk sindikasi, lalu menilik tujuan pembiayaan.

e. Pembiayaan Pengalihan Utang (*Take Over*)

Jenis pembiayaan ini dipakai untuk mengalihkan utang akibat transaksi nonsyariat yang masih berjalan.

5. Kegiatan Usaha Perusahaan Perusahan Pembiayaan Syariah

Perusahaan Pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi kepengurusan perusahaan pembiayaan Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip Syariah telah dilaksanakan dengan benar dan baik.

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Syariah yaitu:²⁵

- a. Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- c. Pembiayaan Jasa, yaitu pemberian dan penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, , diakses pada 24 September 2023.

(dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, setiap kegiatan usaha pada pembiayaan Syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI. Selain itu, setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad Syariah, baik tunggal dan/atau gabungan. Sama halnya dengan industri jasa keuangan lain, perusahaan pembiayaan Syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK.

B. Akad dalam Jual Beli Syariah

1. Jual beli atau Bai'

a. Pengertian

Bai' atau jual-beli adalah akad yang diharamkan dan disyariatkan Islam. Secara etimologis berarti memiliki, sedangkan menurut terminologis jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk dimiliki atau memberikan kepemilikan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara terminologi dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama,

pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara.²⁶

b. Dasar Hukum

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 29 hukum jual beli dalam islam adalah boleh dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam melakukannya. Namun Allah memberikan batasan dalam melakukan jual beli untuk menjaga hak-hak satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan terwujudnya sebuah kemaslahatan.

c. Rukun dan Syarat

Jumhur ulama fiqih sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut : 1) Orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli 3) Şigat (Ijab qabul). Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 2000), h. 89.

Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya (orang yang berakad), objeknya (benda), dan ijab qabul.

2. *Murābahah*

a. Pengertian

Kata *al-Murābahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yaitu kelebihan dan tambahan. Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.²⁷ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, *Murābahah* adalah, jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.²⁸ Sayyid Sabiq mengartikan *Murābahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.²⁹

Dari seluruh definisi yang dinyatakan oleh beberapa sumber dapat disimpulkan, bahwa *Murābahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih atau margin sebagai

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta ; Pustaka Belajar, 2010), hlm 103.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 357.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, ,Fiqh Sunnah jilid 11'*, (Bandung: Pustaka, 1988), 83.

laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.³⁰ Penjual bukan saja dituntut untuk menyatakan harga asal yang dibelinya, tetapi perlu menyampaikan beberapa persoalan lain yang bisa mempengaruhi harga penjualan seperti pembelian secara berangsur karena ini akan meningkatkan harga penjualan.³¹

b. Dasar Hukum

Tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Qur'an maupun hadis, Jual-beli *Murābahah* hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bisa dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Murābahah* adalah:

1) Ayat al-Qur'an: QS. An-Nisaa [4]:29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa [4] : 29)

Ayat ini mengharamkan pelanggaran terhadap batasan harta dan jiwa, sehingga tidak halal memakan harta orang lain secara batil, yaitu cara yang tidak disyariatkan atau apa yang diambil dari materi harta atau manfaat barang secara zalim tanpa ada imbalan. Akan tetapi boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad-akad yang sah secara syariat

³⁰ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah., <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 23 September 2023.

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, cet. 1*, (Yogyakarta: Fajar Media Press 2012), hlm. 201.

misalnya pinjam-meminjam, hibah, jual beli, dan sewa menyewa, melainkan harus dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Tidak semua sikap saling ridha itu diakui oleh syariat, melainkan yang dimaksud adalah sikap saling ridha dalam batasan-batasan syariat.³²

2) QS. al-Ma'idah [5] :1

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. al-Ma'idah [5] :1.)

Allah SWT memanggil orang-orang yang memiliki sifat iman dan yang meninggalkan seruan-seruan setan, penuhilah janji-janji dengan sesama seperti akad jual beli, muamalat, pernikahan, dan lainnya. Wajib hukumnya memenuhi perjanjian berdasarkan syariat yang telah disepakati selama tidak berseberangan dengan perintah-perintah syariat.

3) Hadis Nabi SAW Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah³³

(Nabi bersabda Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

4) Ijma'

Jual beli *Murābahah* termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat,

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-asith jilid 1 (Al Fatimah – At-Taubah); penerjemah Muhtadi, dkk, cet.1* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 279.

³³ Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), <https://mui.or.id.>, diakses pada 25 September 2023.

tabi'in dan para Imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Hanya saja menurut ulama Malikiyah, jual beli ini hukumnya khilaf al-aula.³⁴ Para Imam mazhab, seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *Murābahah* itu dibolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan nas, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadis di atas.

5) Kaidah fiqh

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”(I'lamul Muwaqi'in, 1/344)

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pembiayaan *Murābahah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan mengenai *Murābahah*.

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murābahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), hlm. 358.

- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *Murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.³⁵

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *Murābahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hlm. 64

- b) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Orang yang menjual (*ba'i*), Orang yang membeli (*musytari*), Sighat atau ijab kabul, Barang atau sesuatu yang diakadkan.³⁸

Sementara itu, syarat *Murābahah* adalah:

- 1) Pihak yang berakad, harus Cakap hukum, Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau ancaman.
- 2) Obyek yang diperjualbelikan harus: Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, Penyerahan obyek *Murābahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.³⁹
- 3) Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, Antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan kesalahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

3. *Bai' Bitsaman Ajil*

a. Pengertian

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 16.

³⁹ Muhammad Ismail, *Pembiayaan Murābahah, dalam Perspektif Islam*, Syaikhuna, edisi 10 nomor 2 (Maret, 2015), hlm 150.

Pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Dalam hal ini pihak perbankan membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran.⁴⁰ Baik dengan harga tunai atau dengan kredit. Diantaranya mensyaratkan manfaat pada salah seorang diantara yang melakukan transaksi. Tsaman maknanya harga dan ajil maknanya bertempoh atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. tsaman ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai

b. Landasan Hukum

1) Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29

Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

2) Al Hadist

H.R. Bukhari Nomor 1926

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari Nomor 1926).

Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara berutang (sekarang dikenal dengan transaksi *baj bitsaman ajil*), dari

⁴⁰ Rifqi Nurdiansyah, dkk. Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Bmt Sidogiri). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance. Volume 4 Nomor 2, November 2021. hlm 330.*

Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan. Kontrak *ba'i bitsaman ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual-beli bertangguh yang lain (*Al-salam*).⁴¹

c. Rukun dan Syarat

1) Rukun

- a) Penjual, Pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.
- b) Pembeli, Pihak yang ingin memperoleh barang.
- c) Objek Jual Beli, terdiri dari barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/ dilarang, bermanfaat, penyarahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- d) Ijab Kabul, merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau ditulis untuk ditanda tangani oleh penjual dan pembeli.

⁴¹ Rifqi Nurdiansyah, dkk. Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Bmt Sidogiri). Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance. Volume 4 Nomor 2, November 2021. hlm 330

2) Syarat

a) Syarat orang yang berakad : Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, Dengan kehendak sendiri, Tidak *mubadzir*, Baligh,

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul : Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, Qabul sesuai dengan ijab, apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah, Dilakukan dalam satu majlis.

c) Syarat barang yang dijual belikan adalah: Suci, Ada manfaatnya, Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan.

d) Syarat nilai tukar adalah : Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila harga jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena dua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

e) Objek Jual Beli : Barang ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual, Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berwujud, Barang yang akan dijual adalah milik sah pembeli yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

f) Harga : Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan, Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

4. *Wakalah*

a. Pengertian

Pemberian kuasa atau *wakalah* ini bermakna *At-Tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat.⁴² Merupakan akad syariah yang memberlakukan sistem perwakilan antara beberapa pihak. Akad ini biasa diaplikasikan dalam bentuk transaksi surat kredit (*letter of credit*). *Wakalah* merupakan akad pelengkap yaitu suatu akad yang mendukung dari keberadaan dari akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana.

b. Dasar hukum

⁴² H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 19

- 1) Al-Quran Salah satu dasar diperbolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahf.

Artinya: “Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ mereka menjawab, ‘kita sudahberada (disini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menmceritakan halmu kepada seorang pun.” (Q.S. Al-Kahfi :19).

- 2) Al-Hadits

Salah satu hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *al-wakalah* yaitu:

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Harits.” (Malik no.678, kitab alMuwaththa’, Bab Haji).

- 3) Ijma

Para ulama pun sepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa

c. Rukun dan Syarat

- 1) Rukun

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun *wakalah* adalah ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “Aku wakilkkan kepadamu untuk melakukan hal ini”. Sementara kabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “Aku terima”. Ijab ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalanya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkkan.⁴³

2) Syarat

- a) Syarat Sighah yaitu: Pertama, *wakalah* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit, Kedua, Sighah tidak terikat dan terbatas oleh syarat.
- b) Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil adalah perwakilan harus berakal dan baligh.
- c) Menurut kalangan Syafi'iyah syarat yang terkait dengan objek *wakalah* adalah objek memang merupakan kewenangan orang yang mewakilkan

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 hlm. 210

(*muwakkil*), objek *wakalah* memang dapat diwakilkan, objek harus jelas yang tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima *wakalah* atau *wakil*.

5. *Salam*

a. Pengetian

Akad ini berupa transaksi saat pihak pembeli memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum memperoleh produk. Pihak penjual akan memproses permintaan pembeli sesuai waktu dan ketentuan yang telah disepakati.

Ulama Syafi'iyah dan hanbali mendefinisikannya dengan "Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad". Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan "Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian".⁴⁴

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an : QS. Al-Baqarah 282

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah 282)

2) Hadis : HR. Bukhari dan Muslim

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun,

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm.143

Nabi bersabda, "Siapa saja yang melakukan jual-beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu." (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Dalil Ijma

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam *mausu'ah al-Um*, Imam asSyafi'i berkata mengenai Ijma" Ulama tentang kebolehan salam sebagai berikut: ".....Salaf atau salam boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw. dan atsar dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui".

c. Rukun dan Syarat

- 1) Rukun : *Muslim* atau pembeli, *Muslim ilaih* atau penjual, *Modal* atau uang, *Muslim fiih* atau barang, *Sighat* atau ucapan.⁴⁵
- 2) Syarat : Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat aqad salam ditandatangani, hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods atau dhawat alamthal*). Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau

⁴⁵ Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II, hlm. 781.

peternakan tertentu. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung.

6. Multi Akad

a. Pengertian

Multi akad berasal dari dua suku kata yaitu multi dan akad.⁴⁶ Kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁴⁷

Multi akad atau *hybrid contracts* berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda atau rangkap. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *aqd* secara etimologi

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

⁴⁷ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 178.

artinya ikatan, perjanjian, atau pemufakatan. Secara terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian akad/kontrak.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum multi akad merujuk kepada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang mengindikasikan larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi. Ada tiga hadits yang menjadi dasar pelarangan multi akad ini, sebagai berikut:

1) Larangan dua jual beli dalam satu jual beli

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Ali dan Ya’qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amru, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli”.

2) Larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi”.

3) Larangan menggabungkan jual beli dan salaf (pinjaman)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami AdlDlauhak bin Usman dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW melarang dari menjual dengan meminjamkan”.

Beberapa hadits yang telah dikemukakan di atas secara sharih mengharamkan “dua jual beli dalam satu jual beli”, “jual beli dengan pinjaman”, dan “menggabungkan dua akad dalam satu transaksi”. Hal mana sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama,

namun mereka berbeda pendapat tentang penafsiran dari hadits tersebut. Dasar ijtihad para ulama melegalkan penggabungan beberapa akad menjadi satu bahwa larangan menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli sebagaimana hadits Abu Hurairah di atas tidak bersifat mutlak. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung gharar/jahalah dan tidak membawa kepada riba, maka hal ini tidak termasuk kepada kategori larangan hadits tersebut.⁴⁸

c. Batasan dan Standar Multi Akad

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut⁴⁹ :

1) Multi Akad Dilarang karena Nash Agama

Dalam Hadits Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.

2) Multi Akad sebagai Hilah Ribawi

⁴⁸ Ali Amin Isfandir, Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Penelitian Online: STAIN Pekalongan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 223.

⁴⁹ Yosi Aryanti, Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, hlm. 182.

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan hilah riba fadhl.

3) Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

4) Multi Akad Terdiri dari Akad-Akad yang Akibat Hukumnya Saling Bertolak Belakang atau Berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli.

C. Akad dalam Sewa Beli Syariah

1. *Ijārah*

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah*

Secara lugawi *Ijārah* diartikan sebagai sewa, jasa, upah, atau imbalan. Di dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *Ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat umum.⁵⁰

⁵⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm 180.

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵¹

Ulama membolehkan *Ijārah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Yaitu : Surat al-Baqarah ayat 233

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Dari ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa pembolehan terhadap orang yang diberi upah karena sesama memberikan manfaat untuk orang lain. Maksud daru ayat tersebut dapat menggambarkan bahwa seseorang bisa bekerjasama untuk menyusui orang lain, dan baginya sah mendapatkan atas pekerjaan itu. Ayat tersebut secara

⁵¹ Saprida, Saprida; UMARI, Zuul Fitriani; UMARI, Zuul Fitriana. Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 2023, 3.2. hlm. 283-290.

tersurat memberikan gambaran yang jelas bahwa memberi upah orang lain yang bekerja untuk diperkenankan.

Kemudian dari As-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyaratkannya Ijarah, yaitu hadist dari Ibnu ‘Umar

Artinya : Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.⁵²

b. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Ijārah* terdiri dari ijab dan qabul. Karena itu akad *Ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya ijab- qabul tersebut, baik dengan lafaz ijarah atau lafaz yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Ijārah* yaitu akid (Pihak yang berakad/mu’jir dan musta’jir), ma’qud ‘alaih (Objek), dan sigat (akad/ijab qabul).

Syarat *Ijārah* adalah Syarat yang terkait dengan akid (Pihak yang berakad/mu’jir dan musta’jir⁵³ Menurut madzhab Syafi’i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Syarat yang terkait dengan *ma’qud ‘alaih* (Objek) Objek sewa bisa diserahkan dan Mempunyai nilai manfaat menurut syara’.

2. *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

a. Pengertian dan Dasar Hukum

⁵² almanhaj.or.id/1640. ijarah sewa menyewa.

⁵³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 184.

Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (financial leasing with purchase option) atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah ini merupakan terminologi baru yang tidak terdapat dikalangan para fuqaha klasik. Untuk mencari Definisinya kita harus mengurai kata yang terkandung di dalamnya (secara etimologi) selanjutnya baru kita dapat menyimpulkan deinisi secara keseluruhan (secara terminologi). Asal susunan katanya, ijarah al-Muntahiya bit Tamlik memiliki susunan kata yang terdiri dari *at-ta'jiir/ al-ijarah* (sewa) dan *at-tamliik* (kepemilikan).⁵⁴

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/26/BPS/2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia halaman 111, yang dimaksud dengan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang antara *lessor/muajjir* (pemberi sewa) dengan *lessee/musta'jir* (penyewa) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa.⁵⁵

b. Rukun dan Syarat

Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* tidak diatur tersendiri mengenai rukun dan syaratnya. Namun dalam

⁵⁴ Nasrulloh Ali Munif, "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016*. hlm. 59.

⁵⁵ Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2006, hlm. 21

Pasal 278 KHES dijelaskna bahwa “Rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*”. Mengacu dari pasal tersebut maka rukun dan syarat akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sama dengan syarat dan rukunya akad Ijarah pada umumnya. Rukun akad ijarah adalah penyewa (*musta’jir*) atau dikenal dengan lesse, yaitu pihak yang menyewa objek sewa, dalam perbankan, penyewa adalah nasabah; pemilik barang (*mu’ajjir*), dikenal dengan lessor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa; barang/objek sewa (*ma’jur*) adalah barang yang disewakan; dan ijab kabul, adalah serah terima barang.⁵⁶

Syarat dalam akad *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* suatu benda antara mu’jir/pihak yang menyewakan dengan musta’jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma’jur/obyek ijarah oleh musta’jir/pihak penyewa. Ijarah Muntahiya Bittamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berakhir. Musta’jir/penyewa dilarang menyewakan dan atau menjual ma’jur/benda yang disewa. Harga ijarah dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 251 tentang Rukun Ijarah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka terdapat hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka. Penelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup draft perjanjian akad *Murābahah* yang digunakan oleh PT Adira Dinamila Multi Finance Tbk Syariah Tegal. Dengan menjadikan bahan penelitian yang dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya penulis dapat memperoleh data dari penelitian yang nyata⁵⁷ mengenai Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktik hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.⁵⁸ Dengan menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum

⁵⁷ Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Natural Science: *Jurnal Penelitian Vol.6 No. 1, 2020*, hlm 42.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

didalam penelitian ini adalah bagaimana Mekanisme yang dijalankan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data ini berupa buku, dokumen dan hasil observasi.⁵⁹ Sumber data atau sumber pokok penelitian ini adalah pihak dari PT Adira Finance Syariah yaitu Bapak Nanang Widyanarko Dwi Prabowo yang menjabat sebagai *Sales Head Channeling* dan Ibu Neza Syauqi yang menjabat sebagai *Costumer Service* dan Draft Perjanjian di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau hasil wawancara yang hanya melengkapi data primer.⁶⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dari literatur-literatur kepustakaan, buku, jurnal, skripsi, internet, dan

⁵⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

⁶⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

literatur lainnya atau hasil wawancara yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya.⁶¹ Peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka berupa Draft Perjanjian *Murābahah*. Tidak hanya itu, peneliti juga mengambil dari buku hukum, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan.⁶² Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dari Narasumber. Wawancara ini penulis lakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber yaitu diajukan kepada pihak atau karyawan dari PT Adira Finance Syariah yaitu Bapak Nanang Widyanarko Dwi Prabowo yang menjabat sebagai Sales Head Channeling dan Ibu Neza Syauqi yang menjabat sebagai Costumer

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65.

⁶² Muhaimin, *Metode*, hlm. 95.

Service untuk memperoleh informasi terkait Akad *Murābahah* dalam di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode documenter ini disebut juga dengan Teknik dokumentasi, metode ini merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁶³ Dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumentasi berupa foto yang digunakan sebagai data tambahan.

E. Metode Analisis Data

Teknik atau metode analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran atau interpretasi data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Teknik Teknik analisis data merupakan Teknik yang digunakan untuk melakukan suatu proses penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang nantinya lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menganalisis draft perjanjian pembiayaan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.

⁶³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarasari Press, 2011), hlm. 86.

⁶⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011) hlm. 92.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Profil PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal

1. Sejarah Berdirinya PT Adira Finance

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang memberi pelayanan pembiayaan kepada masyarakat. Didirikan pada tanggal 13 November 1990 dan memulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.⁶⁵ Adira Finance merupakan Perusahaan Pembiayaan ternama di Indonesia yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2004 sebagai Perseroan yang masuk dalam sektor jasa keuangan dengan kode perdagangan ADMF.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Adira Finance telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Adira Finance adalah anak perusahaan Bank Danamon dan bagian dari grup finansial global MUFG, Adira Finance berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang yang sehat dengan konsumen atau '*customer for life*', serta sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra usaha, yang diyakini mampu mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan.⁶⁶

⁶⁵ Sekilas Adira Finance, <https://www.adira.co.id> (diakses pada hari Jumat pukul 22.15, 1 September 2023)

⁶⁶ Informasi Umum, <https://www.adira.co.id> (diakses pada hari Jumat pukul 22.15, 1 September 2023)

Pada tahun 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira Finance sudah mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 21.000 karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp. 40 Triliun.⁶⁷

Yang menjadi tempat penelitian dalam Skripsi ini adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah cabang Tegal yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 23 / 25 RT.01 RW.04 Randugunting Tegal Selatan Kode POS 52131. Adira Finance Syariah Tegal ini mulai beroperasi pada Bulan Juli tahun 2012 dan Beroperasional sesuai dengan Prinsip syariah yaitu dengan Adil, Transpran, dan Maslahat. Untuk Akad yang digunakan di Adira Finance Syariah Tegal ini yaitu Akad *Murābahah* yaitu akad jual beli dengan tegasan untung.⁶⁸ Dengan Kantor Pusat di The Landmark I, Lantai 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2016, Perusahaan memiliki 201 kantor cabang, 279 kantor perwakilan dan 64 kios yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di Tegal telah didirikan 5 cabang

⁶⁷ Sekilas Adira Finance, <https://www.adira.co.id>, diakses pada hari Jumat pukul 22.15, 1 September 2023

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Nanang Widyanarko Adira Finance Syariah Tegal, tanggal 19 Juni 2023.

untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat Tegal, dan juga dapat memberikan pelayanan maksimal bagi para konsumennya.⁶⁹

2. Visi dan Misi⁷⁰

a. Visi

Menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan

b. Misi

Menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem ADIRA TOP selalu menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi setiap karyawan Adira Finance, dan merupakan suatu budaya yang menggerakkan aktivitas bisnis Perusahaan.

3. Aktivitas Perusahaan PT Adira Finance Syariah Tegal

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan, 'Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau Kartu Kredit. Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa perusahaan pembiayaan hanya boleh melakukan kegiatan pembiayaan yang terkait dengan empat bentuk kegiatan usaha di atas.

Kegiatan usaha ini juga berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah, hanya saja dalam melakukan kegiatannya perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah.

⁶⁹ Sekilas adira Finance, <https://adira.co.id>, diakses tanggal 22 September 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Nanang Widyanarko Adira Finance Syariah Tegal, tanggal 19 Juni 2023

Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam (in compliance with syariah) yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas.

Penjualan sewa di PT Adira Finance Syariah Tegal ini difokuskan kepada penjualan kendaraan bermotor roda dua. Dalam aktivitas penjualan pada perusahaan ini yang paling berkompeten dalam pengelolaannya adalah bagian pemasaran atau marketing. Dan bagian pemasaranlah yang bertanggung jawab untuk mencari pelanggan sebanyakbanyaknya untuk memperbesar omset penjualan. Disamping itu pada perusahaan ini bagian pemasaran dituntut kejeliannya membaca peluang baru yang berguna untuk ekspansi pemasaran disamping mengefektifkan hubungan bisnis dan melakukan penyempurnaan.

Dalam proses pembiayaan motor yang dijalankan PT. Adira Finance antara konvensional dan syariah, terdapat perbedaan yang mendasar, antara lain instrumen yang digunakan dalam pengambilan keuntungan. Pada pembiayaan konvensional untuk memperoleh keuntungan menggunakan bunga sebagai instrumen dalam menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan diperoleh melalui angsuran yang dibayar yaitu pokok ditambah bunga yang disepakati, dan perusahaan memperoleh

keuntungan melalui bunga yang dibayar oleh konsumen sesuai dengan perjanjian dan sifatnya sama seperti pinjaman, artinya perusahaan membiayai kebutuhan konsumen dan konsumen berhutang kepada perusahaan, kemudian disetiap bulannya konsumen akan membayar dengan cara mencicil ditambah bunga sebagai keuntungan perusahaan.

Sedangkan dalam sistem syariah tidak dikenal dengan sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Karena pada dasarnya pembiayaan motor syariah dalam melakukan transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akan *Murābahah*, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.⁷¹

Dalam hal mekanisme operasional pada PT Adira Finance antara syariah dan konvensional keduanya secara umum masih memiliki sistem yang hampir sama, yang membedakan hanya pada Adira Finance Syariah yang menggunakan akad *Murābahah*.

Dalam hal penanganan kredit macet pada PT. Adira Finance antara syariah dan konvensional kedua memiliki cara penanganan yang hampir sama saja yaitu barang atau motor akan diambil kembali oleh pihak Adira Finance dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi dalam Adira Finance Syariah menggunakan akad *takaful* yaitu akad tolong menolong dengan cara menjual barang atau motor jika pelanggan tersebut sudah tidak

⁷¹ Soemitra Andri, *Bank & Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Kencana, 2009), hlm. 365.

mampu membayar angsuran dan memberikannya nisbah jika harga jualnya lebih.

Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai harga angsuran per bulan pada PT. Adira Finance Syariah Tegal, baik dalam sistem syariah dan konvensional.

- a. Pada Adira Finance Syariah menggunakan akad *murābahah* atau akad jual beli sedangkan pada Adira Finance Konvensional menggunakan akad leasing dimana terdapat bunga di dalamnya.
- b. Tingkat keuntungan yang di dapat dari Adira Syariah adalah melalui margin laba sedangkan pada Adira konvensional menggunakan bunga.
- c. Mengenai denda atas keterlambatan pembayaran, dalam Adira Syariah mengenakan penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp.5.000.-. Sedangkan pada Adira Konvensional apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran maka uang tersebut akan menjadi pendapatan perusahaan.
- d. Pada Adira Syariah jika pelanggan sudah tidak mampu membayar angsuran, maka barang tersebut akan di jual kembali dan hasil penjualan akan dilakukan nisbah bagi hasil antara pelanggan dan perusahaan. Sedangkan pada Adira konvensional, apabila pelanggan sudah tidak mampu membayar angsuran, maka barang tersebut akan di jual kembali dan menjadi pendapatan perusahaan.

- e. Mengenai pengawasan, pada Adira Syariah terdapat DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sedangkan pada Adira konvensional hanya Bapepam LK.
 - f. Sumber dana Adira Syariah adalah dari bank syariah sedangkan sumber dana Adira Konvensional adalah bank konvensional
4. Produk dan Layanan yang ada di PT Adira Finance Syariah Tegal
- a. Mobil Syariah

Adalah pembiayaan mobil, baru dan bekas baik perorangan maupun perusahaan atau kelembagaan, dengan menggunakan prinsip Syariah dan menggunakan Akad *Murābahah* atau Jual Beli.
 - b. Motor Syariah

Adalah pembiayaan untuk pembelian motor baru atau bekas dengan pembayaran secara angsuran, bagi konsumen, perorangan maupun perusahaan atau kelembagaan, "dengan menggunakan prinsip Syariah dan menggunakan Akad *Murābahah* atau Jual Beli.
 - c. Paket Umroh Adira Finance Syariah

Produk pembiayaan syariah untuk pembelian paket perjalanan umroh dari travel agen umroh, dengan menggunakan akad *Murābahah*, menggunakan jaminan BPKB kendaraan. Khusus untuk konsumen yang merupakan karyawan perusahaan yang telah bekerja sama dengan Adira Finance, pembiayaan Syariah umroh ini bisa

tanpa menggunakan jaminan kendaraan, dengan syarat pembayaran angsuran dilakukan dengan skema potong gaji.

d. Elektronik, Furniture dan Gadget Syariah

Pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah, Adira Finance Syariah menawarkan pembiayaan syariah elektronik dan furniture dengan menggunakan akad *Murābahah*. Persyaratan dokumennya mudah, proses cepat, angsurannya ringan, serta layanan yang bersahabat di ratusan kantor cabang unit syariah/ satelit unit syariah, dealer, contact center dan media digital.

B. Mekanisme Akad *Murābahah* di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal.

Penyaluran dana atau pembiayaan produktif atau Pembiayaan *Murābahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan bagi hasil yang disepakati, dimana pihak PT Adira Finance Tegal selaku penjual dan musytari selaku pembeli.

Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, sebagaimana menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 10 /poj.05/2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan. Pasal 1 butir 6 adalah “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara

lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.⁷²

Pembiayaan dan akad syariah yang menjadi dasar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengeluarkan peraturan No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan No: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 5 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007 jelas menyatakan: “Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan akad *Murābahah* di PT Adira Finance Syariah Tegal merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan mudah dan cepat.⁷³

Dalam penelitian ini praktik akad *Murābahah* di Adira Finance Syariah Tegal, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nanang Widyanarko Dwi Prabowo yang menjabat sebagai Sales Head Channeling dan Ibu Neza Syauqi yang menjabat sebagai Costumer Service dengan hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

⁷² Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, [www. Oojk. Gp.id](http://www.Oojk.Gp.id). Diakses pada 2 September 2023.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Nanang Widyanarko Dwi Prabowo yang menjabat sebagai Sales Head Channeling PT Adira Financ Tegal , tanggal 27 Mei 2023

Pembiayaan *murābahah* sebagai salah satu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Adira Finance Syariah Tegal. Adira Finance Syariah mengartikan pembiayaan *murābahah* adalah akad jual-beli barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga perolehan ditambah margin.⁷⁴

Kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007 adalah Sewa Guna Usaha (dilakukan berdasarkan *Ijārah, Ijārah Muntahiya Bittamlik*), Anjak Piutang (dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*), Pembiayaan Konsumen (dilakukan berdasarkan *murābahah, Salam atau Istishna*), Usaha Kartu Kredit (dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah), Kegiatan pembiayaan lainnya (dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah)

Adapun mekanisme dalam akad *murābahah* di PT Adira Finance Syariah Tegal, Musytari dalam mengajukan permohonan pembiayaan di Adira Finance Syariah Tegal harus melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan keputusan permohonan pembiayaan yaitu :

1. Konsumen atau pembeli mengajukan permohonan pembiayaan *Murābahah*. Konsumen dapat mengaksesnya di aplikasi Adiraku atau melalui website yang disediakan *www.Adira.co.id* atau mendatangi kantor Adira Finance Syariah Tegal atau melalui penawaran yang diberikan oleh pihak penyedia barang agar mengajukan permohonan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Nanang Widyanarko Dwi Prabowo yang menjabat sebagai Sales Head Channeling PT Adira Financ Tegal , tanggal 27 Mei 2023

pembiayaan melalui Adira Finance Syariah Tegal. Konsumen datang dengan membawa syarat-syarat dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Murābahah* adalah:

- a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Lama kerja minimal 1 tahun.
 - c) Usia minimal 21 Tahun / sudah menikah / pernah menikah.
 - d) FC KTP pemohon dan KTP Pasangan yang berlaku.
 - e) FC bukti kepemilikan rumah atau bukti tempat tinggal (rek listrik/ telepon/ PAM/ PBB/ AJB).
 - f) FC slip gaji.
 - g) FC NPWP jika pembiayaan >50 Juta.
 - h) Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun.
2. Kemudian sales marketing Adira Finance Syariah melakukan survey ke tempat tinggal konsumen dan memastikan barang apa yang diinginkan oleh konsumen. Apabila permohonan yang diajukan tersebut memenuhi standar kelayakan, maka bisa segera melakukan registrasi. Setelah itu juga melakukan BI checking untuk mengecek status pembiayaan konsumen di bank lain dan sales marketing yang membuat usulan pembiayaan.
 3. Setelah permohonan pembiayaan telah diterima dan disetujui oleh Adira Finance Syariah Tegal, maka pihak Adira Finance Tegal mengeluarkan

satu unit sepeda motor sesuai keinginan konsumen dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan Adira Finance Syariah Tegal.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah*, pihak Adira Finance Syariah Tegal mewajibkan membayar uang muka minimal 10% dari total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Adira Finance Syariah Tegal. Di dalam akad *murābahah* yang dilakukan Adira Finance Syariah Tegal terdapat surat kuasa pembebanan jaminan yang harus ditanda tangani oleh konsumen. Jaminan yang digunakan dalam hal ini adalah BPKB unit motor tersebut. Apabila konsumen telah melunasi seluruh tanggungan pembiayaan, maka BPKB akan diserahkan kepada konsumen.

Konsumen akan dikenakan denda atau sanksi keterlambatan 0.5% per hari keterlambatan dari nilai angsuran, dan konsumen akan dikirimkan surat peringatan. Pihak Adira Finance Syariah akan melakukan kunjungan penagihan kapanpun bilamana dianggap perlu. Apabila keterlambatan pembayaran konsumen lebih dari 30 (tiga puluh hari) maka Adira Finance Syariah Tegal berhak menerima penyerahan kembali obyek pembiayaan.

Kemudian apabila konsumen tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Dari hasil penjualan barang tersebut jika terdapat selisih antara hasil penjualan dan hutang maka selisih tersebut dikembalikan kepada konsumen.

Contoh Ilustrasi Pembiayaan :

Saudari A yang bertempat tinggal di Tegal mengajukan pembiayaan *murābahah* pada Adira Finance Syariah untuk satu unit motor Honda BeAt

dengan harga Rp 15.000.000. Dengan acuan perhitungan yaitu Angsuran Per Bulan sebesar Rp 500.000. Dengan Jangka Waktu (Bulan) 36 Bulan Kemudian Saudari A memberikan uang muka sebesar Rp 5.052.414.

Kemudian jika dengan Total pembayaran pertama hanya tercantum besaran angsuran perbulan sebesar Opsi 1 : Total Pembayaran Pertama Rp 5.000.000, Jangka Waktu (Bulan) 12 Bulan, Angsuran/bulan Rp 1.124.636. Opsi 2 : Total Pembayaran Pertama Rp 5.000.000, Jangka Waktu (Bulan) 24 Bulan, Angsuran/bulan Rp 653.149. Opsi 3 : Opsi 3 Total Pembayaran Pertama Rp 5.000.000, Jangka Waktu (Bulan) 36 Bulan, Angsuran atau bulan Rp 502.360.

Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan diatas maka nasabah dapat dengan mudah memilih atau mendapatkan barang yang diinginkan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara PT Adira Finance Syariah Tegal dengan saudari A.

C. Analisis Perjanjian Akad *Murābahah* di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan diadakan penelitian ini terhadap praktik pembiayaan dengan akad *Murābahah* adalah untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan dengan perjanjian akad *Murābahah* dalam pembelian objek *Murābahah* yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal sudah

sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang telah dijabarkan sebelumnya.⁷⁵

Murābahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁷⁶

Pembiayaan *murābahah* didasari oleh keinginan konsumen yang ingin memiliki kendaraan yang bersifat syariah. Konsumen datang ke kantor Adira Finance Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu pihak sales marketing Adira Finance Syariah melakukan survey untuk melihat apakah konsumen berhak menerima pembiayaan. Jika dirasa berhak maka Adira Finance Syariah memprosesnya dan mengeluarkan satu unit kendaraan bermotor dari pihak ketiga yang telah bekerjasama untuk dikirim kepada konsumen. Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh Adira Finance Syariah berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran dan besaran angsuran.

Dalam pembiayaan *murābahah* ini, konsumen melakukan transaksi jual-beli dengan pembayaran yang tangguh. Ijab qabul dilakukan dengan surat menyurat yaitu dengan adanya surat perjanjian akad *murābahah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam surat tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijamin, margin yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara konsumen

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Nanang Widyanarko Dwi Prabowo yang menjabat sebagai Sales Head Channeling PT Adira Financ Tegal , tanggal 27 Mei 2023

⁷⁶ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah., www.ojk.go.id. Diakses pada 4 September 2023

dengan Adira Finance Syariah. Setelah akad ditanda tangani dan satu unit kendaraan bermotor telah dikirim ke konsumen, pihak Adira Finance Syariah mengirim salinan akad tersebut beserta rincian biaya serta besaran angsuran yang harus dibayar kepada konsumen.

The mechanism of murābahah financing, it was not free from criticism of Muslim scholars. They argue that the Islamic banking in conducting its business activities, instead of eliminating interest and sharing risks, but retaining the practice of imposing interest with the label 'Islam'. Among the jurists of fiqh, the validity of murābahah financing is still debated. There are some scholars who allow because murābahah is a sale and purchase, but some scholars who forbid because it assumes that murābahah is not a sale but buy ḥilah to get ribā or usury.⁷⁷

Oleh karena itu mengenai *murābahah* sendiri telah diatur jelas dalam fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang *murābahah* yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”.⁷⁸

Sedangkan praktik Pembiayaan akad *Murābahah* dalam objek *Murābahah* di PT Adira Finance Syariah Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut: PT Adira Finance Syariah Tegal menerapkan prosedur yang ketat dalam mekanisme pengajuan pembiayaan oleh konsumen. Prosedur ini sangat penting dalam proses pengajuan Akad pembiayaan karena dalam prosedur tersebut mengandung tindakan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pihak yang terkait. Oleh karena itu PT Adira Finance Syariah Tegal mengeluarkan surat perjanjian Akad *Murābahah*. Perjanjian

⁷⁷ Ahmad Maulidizen. “Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, No 1, 2018, hlm.26.

⁷⁸ DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang *Murābahah*. <https://dsnmui.or.id>. Diakses pada 4 September 2023.

tersebut dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa segala prasyarat dan ketentuan bisa dipatuhi.

Dalam mekanisme perjanjian akad *Murābahah* ini Pemberlakuan akad dalam praktik akad syariah harus tetap berlandaskan pada Prinsip Syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang akad tersebut memenuhi Rukun dan syarat akad, Tidak melanggar prinsip perjanjian syariah antara lain prinsip kebebasan kontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, Tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram, persamaan, keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan amanah.⁷⁹

Kemudian sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari *Murābahah* adalah sebagai berikut: Pelaku akad, yaitu bai (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan Musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Objek akad, yaitu mabi (barang dagangan) dan tsaman (harga) Sigat al-'aqd, (ijab dan qabul). Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.⁸⁰

1. Sedangkan Perjanjian Pembiayaan *Murābahah* di PT Adira finance Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penjual, dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang sudah

⁷⁹ Trisadini P. Usanti, et.al, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013), hlm 49.

⁸⁰ Amalia Nuril, "Implementasi Akad *Murābahah* pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol 1, No. 2, Desember 2013, hlm 163.

mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cara atas barang sesudah pembeli, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Pihak PT Adira finance Tegal bertindak sebagai penjual dalam.

- b. Musytari atau Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli. Pembiayaan *Murābahah* di PT Adira finance Tegal yang dilakukan lebih banyak kepada nasabah yang ingin memiliki kendaraan dengan cara yang syariah. Pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan yang bisa mengajukan pembiayaan hanyalah nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan *Murābahah* telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli (*musytari*) sudah memenuhi rukun *Murābahah* untuk melakukan akad.
- c. Objek akad (*mabi*), Objek yang dimaksudkan adalah yang tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.

d. *Sigat al-'aqd*, (ijab dan qabul), harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan kesalahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Ijab kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁸¹ Dalam hal ini *Ijab qabul* dilakukan dengan adanya surat perjanjian akad *Murābahah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam surat tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui.

Pada prinsipnya beberapa persyaratan di atas ditetapkan agar transaksi dianggap syah. Maka jika persyaratan di atas tidak terpenuhi, pembeli mempunyai pilihan; yaitu melanjutkan pembelian apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang ia jual, atau membatalkan kontrak. Hak memilih sebagaimana di atas bagi pembeli tersebut merupakan jaminan keadilan bagi pembeli.

Setelah rukun dan syarat telah terpenuhi untuk pengajuan Pembiayaan dengan menggunakan Akad *Murābahah* lalu pihak Adira Finance Syariah Tegal mengeluarkan Lampiran Perjanjian Pembiayaan *Murābahah*, yang didalam perjanjian *Murābahah* ini terdapat 3 (Tiga) pasal.

2. Analisis Draft Perjanjian *Murābahah* :

- a. Dalam perjanjian pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan penyedia barang, Perusahaan

⁸¹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2021), hlm. 55

akan membeli Barang dari penyedia barang (selanjutnya disebut Penyedia) untuk memenuhi kepentingan Konsumen dengan pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan, hal ini termasuk kedalam akad jual beli yaitu *Bai' Mutlak*. Yang terjadi adalah akad jual beli antara PT Adira dengan penyedia barang merupakan akad Jual Beli.

- b. Penyerahan Barang tersebut dilakukan oleh Penyedia langsung kepada Konsumen dengan persetujuan Perusahaan. hal ini termasuk kedalam Akad *Wakalah*. Dalam hal ini Merupakan akad syariah yang memberlakukan sistem perwakilan antara beberapa pihak. Akad ini biasa diaplikasikan dalam bentuk transaksi surat kredit (*letter of credit*). Wakalah merupakan akad pelengkap yaitu suatu akad yang mendukung dari keberadaan dari akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. Penyedia barang mempercayakan Barang kepada Adira untuk menyertakan barang kepada konsumen.
- c. Perusahaan menjual Barang tersebut kepada Konsumen, setelah Perusahaan secara prinsip memiliki Barang tersebut, hal ini termasuk kedalam Akad *Bai' Bitsaman Ajil*. Dalam hal ini Adira setelah melakukan jual beli dengan penyedia barang lalu dijual kepada konsumen dengan harga cicilan atau kredit atau jual beli dengan cicilan.
- d. Pasal I - Fasilitas Pembiayaan, adalah Rincian seluruh fasilitas Pembiayaan yang menjadi kewajiban Konsumen dengan jenis

Fasilitas pembiayaan yang telah disepakati para pihak dengan rincian adanya uang muka sebesar 10%. Dalam hal ini esensinya dari *Murābahah* seharusnya tidak ada DP atau uang muka.

- e. Pasal II - mengenai Data Barang Dan Agunan Data Barang berikut dengan Agunan (jika ada) yang disepakati Para Pihak atas Fasilitas Pembiayaan berdasarkan perjanjian ini. Dalam hal ini mengapa dalam jual beli ada Agungan.
- f. Pasal III - Mengenai Syarat Syarat Perjanjian. Uang Muka adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari konsumen untuk pengadaan Barang dengan menggunakan mekanisme pembiayaan jual beli, Konsumen dikenakan uang muka minimal 10% dari harga barang. Seperti yang telah dijelaskan pada ilustrasi pembiayaan sebelumnya. Dalam hal ini Uang muka sebagian dari jual beli dan dalam hal ini uang muka diberikan ketika sebelum barang datang maka yang terjadi adalah Akad Salam.

Prinsip *Murābahah* merupakan konsep jual beli barang di antara dua pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep mark up price atau harga dinaikkan.⁸² Kemudian setelah Syarat, Rukun, dan kedua belah pihak menandatangani perjanjian *Murābahah* tersebut

⁸² Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 29.

maka telah sah dan konsumen dapat membawa barang atau kendaraannya.

Dalam transaksi Adira Finance syariah Tegal, sistem jual beli dengan ada tambahan biaya dari harga awal, tambahan biaya tersebut merupakan biaya yang disepakati di awal akad atas kendaraan yang digunakan oleh pembeli. Transaksi. Keuntungan yang disepakati dalam kontrak perjanjian harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad, sehingga transaksi jual beli tersebut benar-benar jelas, baik dari segi prosedur maupun akadnya, sehingga transaksi yang dilaksanakan tidak keluar dari konteks rukun, syarat, serta pengertian dari jual beli *Murābahah* itu sendiri. Dimana jual beli *Murābahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Hasil analisis dari Perjanjian *Murābahah* yang terjadi di PT Adira Finance Tegal adalah Akad yang digunakan adalah Multi Akad dengan akad *Bai'*, *Bai' Bitsaman Ajil*, *Wakalah*, dan *Salam*. Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan *Murābahah* di Adira menurut hukum ekonomi syariah salah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam mekanisme pembiayaan syariah menggunakan akad *Murābahah* dan dalam pengambilan keuntungannya menggunakan margin. Apabila konsumen tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran maka pihak Adira Syariah akan menarik barang dan konsumen harus membayar denda, dan Adira akan menjual kembali barang tersebut dan hasil penjualan barang jika terdapat selisih antara hasil penjualan dan hutang maka, selisihnya akan di kembalikan kepada konsumen.
2. Hasil Analisis Perjanjian Akad *Murābahah* penjualan kendaraan di PT Adira Finance Syariah Tegal yaitu Pertama, Akad yang digunakan Multi akad. Kedua, akad yang terjadi didalam perjanjian yaitu *Bai'*, *Bai' Bitsaman Ajil*, *Wakalah*, dan *Salam*.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis tulis dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Adira Finance Syariah Tegal sebaiknya lebih terbuka kepada konsumennya tentang perincian harga perolehan, tingkat margin, biaya-biaya administrasi dan biaya tambahan yang dibutuhkan. Agar konsumen dapat mengetahui berapa angsuran yang harusnya dibayarkan.
2. Menjadikan perusahaan pembiayaan syariah ini menjadi perusahaan yang independen terpisah dengan Adira konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. Fiqh Muamalat (Jakarta : Kencana, 2021).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Darul Fikr : Beirut Libanon, 1995).
- Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- Ahmad Maulidizen. “Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, No 1, 2018.
- Amalia Nuril, “Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol 1, No. 2, Desember 2013.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta : Erlangga, 2014).
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta ; Pustaka Belajar, 2010).
- DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang Mura>bah}ah. <https://dsnmui.or.id>. Diakses pada 4 September 2023.
- Dzulfa Fahira Maulida, dkk, “Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Studi Kasus di PT. Federal International Finance”,
- Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), <https://mui.or.id>., diakses pada 25 September 2023.

Fauziah, Nur Dinah, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019).

H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).

Husen, Fathurrohman, “Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, vol. 1.1, 2020.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, cet. ke-1.

Informasi Umum, <https://www.adira.co.id> (diakses pada hari Jumat pukul 22.15, 1 September 2023)

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1067096>

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58084>

Jenis Pembiayaan Syariah., <https://www.maybankfinance.co.id>., diakses pada 22 September 2023.

Juhaya S. Pradja, *Akutansi Keuangan Syari’ah Teori dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia, 2015).

https://perpustakaan.umt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1585&keyword

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007. <https://ojk.go.id>.

Diakses pada 10 Juni 2023.

Lukman, “Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Adira finance Di Kota Makassar”, Skripsi diterbitkan (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Luthfi, Ahmad, dkk, “Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal)”, *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol, 2.1, 2022.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004).

Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Natural Science: *Jurnal Penelitian* Vol.6 No. 1, 2020.

M. Kalkausar, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada Pt Fif Syariah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun Lks No. 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Akad Ba’i Mura>bah}ah)”, Skripsi diterbitkan (Banda Aceh Tahun 2022 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muhammad Ismail, *Pembiayaan Murābahah*, dalam *Perspektif Islam*, Syaikhuna, edisi 10 nomor 2 (Maret, 2015).

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Pers, 2014),

Muhammad Syafii Antonio, 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press).

<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=onepage&q&f=false>

Nasution, Surayya Fadhilah. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 2021, 6.1.

Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Zaman Now. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, Diakses pada 23 September 2023.

Peraturan Bapepam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007. <https://ojk.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2023.

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antarasari Press, 2011).

Rifqi Nurdiansyah, dkk. Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Bmt Sidogiri). Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance. Volume 4 Nomor 2, November 2021.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, [www. Oojk. Gp.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada 2 September 2023.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, ,Fiqh Sunnah jilid 11', (Bandung: Pustaka, 1988),

Sekilas Adira Finance, <https://www.adira.co.id> (diakses pada hari Jumat pukul 22.15, 1 September 2023)

Soemitra Andri, Bank & Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Kencana,2009).

<https://books.google.co.id/books>

Sugeng Widodo, Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam (Yogyakarta: Kaukaba Anggota IKAPI, 2014).

<https://scholar.google.com/citations?user=X-2G-ugAAAAJ&hl=en>

Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta: Fajar Media Press 2012).

Toto Suryana, “Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama”,
Jurnal : Pendidikan Agama Islam -Ta’lim, vol. 9 No. 2, 2011.

Tri Handayani, “Studi Komperatif Finance Lease Dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Kasus Di Pt Fifgroup Pos Kota Gajah Dan Bmt Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman), Skripsi diterbitkan (Lampung : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018).

Trisadini P. Usanti, et.al, Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013).

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu. (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-asith jilid 1 (Al Fatihah – At-Taubah); penerjemah Muhtadi, dkk, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2012).

Wawancara dengan Bapak Nanang Widyanarko Adira Finance Syariah Tegal, tanggal 19 Juni 2023.

Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005).

Yuspin, Wardah. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murābahah*.
2007.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia, 2001).

Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah
Perspektif Fiqh Muamalah*.

Nasrulloh Ali Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*,
Volume 4, Nomor 1, Juli 2016. hlm. 59.

Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2006, hlm. 21

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 251 tentang Rukun Ijarah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, , diakses pada 24 September
2023.

Salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29/pojk.05/2014 tentang
penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. <https://ojk.go.id>., diakses 1
September 2023.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah., <https://peraturan.bpk.go.id>.
Diakses pada 23 September 2023.

Abdul Rasyid, www.binus.ac.i., diakses 1 September 2023.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran I

Salinan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Ilustrasi Pembiayaan

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH ILUSTRASI PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan Pejanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor :.....tertanggal.....(selanjutnya disebut “perjanjian”). berikut ilustrasi Pembiayaan terhadap Rincian Fasilitas Pembiayaan tersebut :

ilustrasi Pembiayaan :

Pokok Aset Produktif : Rp
Margin : Rp
Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp
Jangka Waktu Pembayaran : bulan

Syarat dan ketentuan :

- Ilustrasi pembiayaan ini merupakan jadwal pembayaran angsuran yang wajib dilakukan KONSUMEN secara penuh dan tepat waktu disetiap Tanggal Jatuh Tempo Angsuran berdasarkan perjanjian ini.
- Rincian pembiayaan pada ilustrasi Pembiayaan ini belum termasuk biaya biaya lain, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi keterlambatan, yang timbul sebagai akibat dari cidera janji (wanprestasi) KONSUMEN dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Lampiran II

Salinan Perjanjian Pembiayaan Murabahah

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

No.

Perjanjian Pambiayaan Murabahah (selanjutnya berlikut setiap perubahan dan pembaharuannya disebut "Parjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini..... tanggal..... bulantahunoleh dan antara :

1. Nama Perusahaan :

PT Adira Dinamika Multi

**Finance Tbk ("ADIRA
FINANCE")**

Wakil Adira Finance :

Jabatan* :



Alamat Kantor Cabang :

Pihak *Joint Financing* ("JF")/*channeling* ("CNG") :

Selanjutnya Adira Finance ("berdasarkan surat kuasa Direksi Adira Finance bersama-sama dengan Pihak JF/CNG (jika ada) disebut sebagai "PERUSAHAAN Pihak Pemberi Persetujuan :

2. Nama :

Mewakili Perusahaan :

Alamat di KTP/Domisili Perusahaan:

Selanjutnya, baik bertindak sendiri, maupun mewakili untuk dan atas nam Perusahaan serta telah mendapat persetujuan dari Pihak Pemberi Persetujuan disebut sebagai "KONSUMEN".

PERUSAHAAN dan KONSUMEN (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Syariah, pembiayaan oleh PERUSAHAAN kepada KONSUMEN dilakukan berdasarkan skema Akad Murabahah diatur dan akan berlangsung menurut prinsip-prinsip Syariah sebagai berikut:

- Bahwa, konsumen telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PERUSAHAAN untuk membeli barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (untuk selanjutnya disebut "Barang") dan selanjutnya PERUSAHAAN, menyetujui Permohonan fasilitas pembiayaan tersebut.
- Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PERUSAHAAN dengan penyedia barang, PERUSAHAAN akan membeli Barang dari penyedia barang (selanjutnya disebut "Penyedia) untuk memenuhi kepentingan KONSUMEN dengan pembiayaan yang disediakan oleh PERUSAHAAN;
- Penyerahan Barang tersebut dilakukan oleh Penyedia langsung kepada KONSUMEN dengan persetujuan PERUSAHAAN;
- PERUSAHAAN menjual Barang tersebut kepada KONSUMEN, setelah PERUSAHAAN secara prinsip memiliki Barang tersebut,
- KONSUMEN membayar harga jual (Jumlah Fasilitas Pembiayaan Murabahah) yaitu Harga Perolehan ditambah Margin kepada PERUSAHAAN

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal i Perjanjian ini), sehingga sebelum KONSUMEN membayar lunas Jumlah Fasilitas Pembiayaan Murabahah serta biaya-biaya lain yang diperlukan kepada PERUSAHAAN, KONSUMEN masih memiliki kewajiban yang harus dibayar lunas kepada PERUSAHAAN.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL I - FASILITAS PEMBIAYAAN

Berikut adalah Rincian seluruh fasilitas Pembiayaan yang menjadi kewajiban KONSUMEN dengan jenis Fasilitas pembiayaan yang telah disepakati PARA PIHAK :

Rincian Fasilitas Pembiayaan :

1. Uang Muka.....% : Rp
2. Pokok Aset Produktif : Rp
3. Biaya Administrasi : Rp
4. Biaya Provisi : Rp
5. Biaya Asuransi : Rp
6. Biaya Pembebanan Agunan : Rp
7. Biaya Survei : Rp
8. Biaya Dkkb : Rp
9. Harga Perolehan : Rp
10. Margin : Rp
11. Jumlah Fasilitas Pembiayaan Murabahah : Rp
12. Angsuran : Rp
13. Jangka Waktu Pembiayaan :bulan, angsuran pertama dimulai tanggal.....selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal.....
14. Tanggal Jatuh Tempo Angsuran : Setiap tanggal.....

Jenis Fasilitas Pemiayaan :

1. Nilai Barang : Rp
2. Barang Yang Dibiayai : Rp
3. Tujuan Pembiayaan Syariah : Rp
4. Jenis Pembiayaan Syariah : Rp
5. Jenis Akad : Rp

Selanjutnya Rincian dan Jenis Fasilitas Pembiayaan disebut sebagai “Fasilitas Pembiayaan”

PASAL 2 - DATA BARANG DAN AGUNAN

Berikut adalah Data Barang berikut dengan Agunan (jika ada) yang disepakati PARA PIHAK atas Fasilitas Pembiayaan berdasarkan perjanjian ini :

Data Barang : **Data Agunan :**

PASAL 3 - SYARAT SYARAT PERJANJIAN

1. Pencairan Fasilitas Pembiayaan Murabahah dilakukan oleh PERUSAHAAN setelah KONSUMEN memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
2. Dalam Perjanjian ini pengertian peristilahan yang digunakan harus diartikan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan atas jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada KONSUMEN dan KONSUMEN membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
 - b. Uang Muka adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari konsumen untuk pengadaan Barang dengan menggunakan mekanisme pembiayaan jual beli.
 - c. Pokok Aset Produktif adalah total pokok piutang yang disetujui termasuk biaya- biaya lainnya yang diangsur, tanpa adanya penambahan margin, nisbah dan biaya- biaya lainnya
 - d. Angsuran adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh KONSUMEN kepada PERUSAHAAN selama Jangka Waktu

Pembiayaan yang disetujui oleh Para Pihak sebagai imbalan atas Fasilitas Pembiayaan Barang.

- e. Mergin adalah laba yang diperoleh PERUSAHAAN atas Fasilitas Pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada KONSUMEN.
- f. Biaya Administrasi adalah bagian dari biaya yang terkait dengan Fasilitas Pembiayaan Murabahah yang dibebankan kepada KONSUMEN dan hanya dikenakan i (satu) kali per Fasilitas Pembiayaan Murabahah.
- g. Biaya Asuransi adalah harga asuransi yang harus dibayar oleh KONSUMEN kepada Perusahaan Asuransi yang ditawarkan oleh PERUSAHAAN kepada KONSUMEN untuk mengasuransikan Barang dan/atau Agunan dan/atau jiwa KONSUMEN dan/atau pembiayaan atau kewajiban finansial KONSUMEN berdasarkan Perjanjian ini dan/atau objek lainnya yang dapat diasuransikan.
- h. Biaya Provisi adalah biaya yang diperlukan untuk memperoleh Barang atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Barang dan hanya dikenakan i (satu) kali per Fasilitas Pembiayaan Murabahah.
- i. Biaya Survey adalah biaya survey kelayakan KONSUMEN yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- j. Biaya Pembebanan Agunan adalah biaya terkait proses pembebanan Agunan, termasuk tarif resmi pemerintah yang harus disetor ke kas Negara.
- k. Biaya Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut "Biaya DKKB" adalah biaya yang telah ditetapkan dan akan dibayarkan ke pihak ketiga atas proses terkait dokumen kepemilikan Barang/Agunan termasuk namun tidak terbatas pada bea balik nama, mutasi dan proses lainnya yang dibayarkan oleh KONSUMEN (apabila ada).

- l. Agunan adalah suatu barang yang dijadikan agunan terhadap seluruh Fasilitas Pembiayaan Murabahah yang wajib ditanggung oleh KONSUMEN berdasarkan Perjanjian ini.
 - m. Tanggal Jatuh Tempo Angsuran adalah tanggal pembayaran Angsuran yang wajib dibayar penuh oleh KONSUMEN secara tepat waktu.
 - n. Sanksi Keterlambatan (Ta'zir) adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada KONSUMEN akibat kelalaian dalam memenuhi kewajibannya dengan nominal sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini dan akan dikenakan setiap kali KONSUMEN melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.
 - o. Ganti Rugi (Ta'widh) adalah ganti rugi yang dikenakan kepada KONSUMEN akibat perbuatan dan/atau tindakan lalai/wanprestasi oleh KONSUMEN dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian bagi PERUSAHAAN.
 - p. Ilustrasi Pembiayaan adalah jadwal pembayaran Angsuran KONSUMEN sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini yang merupakan bagian yang menyatu dengan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. KONSUMEN wajib membayar Angsuran sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran selama Jangka Waktu Pembiayaan hingga lunas (Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka KONSUMEN wajib melakukan pembayaran Angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur), biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi atas Penerimaan Angsuran dimanapun dengan sarana apapun, Biaya Ta'zir akibat keterlambatan pembayaran Angsuran secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian ini dan Biaya Ta'widh termasuk biaya Penagihan/Penerimaan Barang/Eksekusi Agunan. Adapun ketentuan mengenai biaya Ta'zir dan Ta'widh sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut :

Biaya Ta'zir :

- Agunan Motor (roda dua/tiga) : Rp.1.500,- per bulan keterlambatan
- Agunan Mobil (roda empat/lebih) : Rp.5.000,- per bulan keterlambatan
- Agunan Tanah & Bangunan : Rp.5.000,- per bulan keterlambatan
- Tanpa Agunan : Rp.5.000,- per bulan keterlambatan
- Barang Durable : Rp.1.500,- per bulan keterlambatan

Yang wajib diperhatikan oleh KONSUMEN :

- a. Ta'zir wajib dibayarkan oleh KONSUMEN sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran Angsuran Pembiayaan.
- b. Ta'zir wajib dibayarkan oleh KONSUMEN kepada PERUSAHAAN sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih.

Biaya Ta'widh :

- a. PARA PIHAK sepakat bahwa Ta'widh yang dilaksanakan kepada KONSUMEN berasal dari biaya rill yang termasuk namun tidak terbatas pada : a) biaya komunikasi; b) biaya surat menyurat; c) biaya perjalanan; d) biaya jasa konsultan hukum; e) biaya notariat; f) biaya perpajakan; g) biaya lembur dan kerja ekstra, dan h) biaya penagihan/penerimaan Agunan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.
 - b. Ta'widh akan diberitahukan kepada KONSUMEN melalui media yang telah ditentukan dan dibayarkan secara penuh dan sekaligus.
 - c. Ta'widh yang dilaksanakan tidak termasuk dengan Ta'zir.
4. Pelunasan Dipercepat dapat dilakukan dengan melunasi seluruh kewajiban KONSUMEN yaitu seluruh Angsuran Ta'zir, Ta'widh maupun biaya-biaya yang timbul akibat dari pelunasan dipercepat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : a) KONSUMEN wajib memberitahukan maksud Pelunasan Dipercepat kepada PERUSAHAAN secara tertulis 30 hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo berikutnya; dan b) Jika KONSUMEN memiliki fasilitas pembiayaan berupa barang *Durable*, maka Pelunasan Dipercepat hanya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh fasilitas pembiayaan lainnya.

5. Apabila terdapat perubahan terhadap isi dari Perjanjian ini, maka PERUSAHAAN dapat melakukan penyesuaian serhadap Isi Parjanjian ini dengan memberitahukannya secars tertulis kopeda KONSUMEN 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku
6. Dalam hal KONSUMEN memberikan Agunan (bekas) kepada PERUSAHAAN, maka KONSUMEN menyatakan dan menjanin bahwa a) bukti kepemilikan atas Barang Agunan yang diserahkan KONSUMEN kepada PERUSAHAAN merupakan dokumen asli milk KONSUMEN; dan b) Agunan (bekas) tersebut bukan merupakan jaminan suatu utang piutang kepada pihak lainnya, tidak dalam kondisi/keadaan sedang dialihkan kepada pihak lainya serta bebas dari permasalahan hukum termasuk tidak dalam kondisi keadaan yang dapat mengurangi manfaat Agunan sesuai Perjanjian ini
7. KONSUMEN menyadari dan menyetujui bahwa (i) hubungan hukum antar PERUSAHAAN dengan KONSUMEN ada hanya sebatas hubungan yang timbul dalam Perjanjian ini (ii) KONSUMEN tidak diperbolehkan untuk menerima uang sebagai pengganti Barang
8. KONSUMEN dan PERUSAHAAN sepakat bahwa media-media penanganan Agunan dan/atau pembukuan dan/atau catatan serta surat dan dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh PERUSAHAAN merupakan bukti yang lengkap dari seluruh Jumlah kewajiban KONSUMEN kepada PERUSAHAAN berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap KONSUMEN, sehingga apabila terjadi perbedaan parhitungan antara catatan KONSUMEN dengan PERUSAHAAN, maka pencatatan PERUSAHAAN yang berlaku.
9. PERUSAHAAN akan memberikan peringatan/teguran kepada KONSUMEN secara tertulis, termasuk dengan melalul ponsel (*handphone*) dan/atau melalui *electronic mail* (e-mail) KONSUMEN yang terdaftar pada PERUSAHAAN, secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sejak KONSUMEN cidera janji (wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
10. Para Pihak sepakat bahwa keadaan cidera janji (warprestasi) adalah keadaan dimana KONSUMEN lalai membayar Angsuran secara penuh dan tepat

waktu pada Tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang telah disebutkan di atas, dan/atau KONSUMEN lalai dalam memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau syarat dan ketentuan dalam surat pernyataan terkait lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu dengan Pertanjan ini.

11. Seluruh kewajiban KONSUMEN kepada PERUSAHAAN, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada KONSUMEN, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan : a) KONSUMEN mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya (surseance van befalling) atau KONSUMEN digugat pailit oleh pihak manapun juga; b) KONSUMEN meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban KONSUMEN dan dalam hal ini disetujui oleh PERUSAHAAN (klausul ini hanya bertaku untuk KONSUMEN perorangan); c) KONSUMEN ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele gesteld); d) Agunan dialihkan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa jin tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN, atau disita oleh Instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga; e) KONSUMEN tersangkut dalam suatu perkara pidana; f) KONSUMEN memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh PERUSAHAAN dianggap penting; g) KONSUMEN lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh PERUSAHAAN sesuai dengan Perjanjian maupun dalam bentuk dokumen lainnya.
12. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban KONSUMEN kepada PERUSAHAAN berdasarkan Perjanjian ini, KONSUMEN setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. PERUSAHAAN akan menyimpan bukti kepemilikan atas Barang dan/atau Agunan beserta dokumen lain yang terkait dengan Barang dan/atau Agunan sampai seluruh kewajiban KONSUMEN kepada PERUSAHAAN dibayar lunas.
- b. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka KONSUMEN dilarang mengubah bentuk atau tata susunan Barang dan/atau Agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan Agunan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. KONSUMEN wajib memelihara dan mengurus Barang dan/atau Agunan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya KONSUMEN dan bila ada bagian dari Barang dan/atau Agunan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan Agunan kepada PERUSAHAAN.
- d. PERUSAHAAN atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban/biaya KONSUMEN untuk : i) memasuki Agunan tersebut; ii) memeriksa keadaan Barang dan/atau Agunan; iii) melakukan atau menyuruh KONSUMEN melakukan sesuai ayat 12 huruf c ini jika KONSUMEN lalai; iv) melakukan pemeriksaan setiap saat selama dan sesudah Jangka Waktu Pembiayaan untuk membuktikan bahwa Pembiayaan benar digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan v) menempatkan/membuat tanda pada Barang dan/atau Agunan yang menunjukkan hak dan kepentingan PERUSAHAAN.
- e. Selama jangka waktu Perjanjian ini, segala beban pajak (termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) dan/atau beban lainnya atas Barang dan/atau Agunan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada) akan menjadi beban KONSUMEN Selama jangka waktu Perjanjian, KONSUMEN wajib mengasuransikan Barang dan atau Agunan dan/atau jiwa KONSUMEN dan/atau pembiayaan atau kewajiban finansial KONSUMEN berdasarkan Perjanjian ini dan/atau objek lainnya yang

dapat diasuransikan, Segala kerusakan atau resiko lain pada Barang dan/atau Agunan, yang mengakibatkan Barang dan/atau Agunan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang ataupun pada saat pemakaian KONSUMEN harus segera melaporkannya kepada PERUSAHAAN dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Selama Perjanjian ini berlaku. KONSUMEN tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Angsuran kepada PERUSAHAAN sesuai yang disepakati dalam Perjanjian ini, walaupun terjadi kondisi-kondisi tertentu atas barang dan/atau Agunan, termasuk masalah perpajakan, Barang dan/atau Agunan rusak/hilang, klaim asuransi yang sedang diproses

- f. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan 11 Pasal ini, maka KONSUMEN sepakat untuk : i) melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini secara seketika dan sekaligus atau ii) menyerahkan Agunan/Barang pada PERUSAHAAN secara sukarela, kapanpun dan di manapun.

PERUSAHAAN untuk menjual Agunan/Barang atas nama KONSUMEN dengan mekanisme pelelangan umum atau di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak. Setelah Agunan/Barang diterima oleh PERUSAHAAN, PERUSAHAAN berhak : i) melaksanakan penjualan Agunan/Barang: ii) menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh membuat akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan Agunan/Barang kepada yang berhak menerimanya dan iii) melakukan tindakan yang diperlukan hingga tercapainya penjualan Agunan Barang tersebut

Uang hasil penjualan Agunan akan dipergunakan untuk: i) biaya yang timbul atas penjualan Agunan/Barang: ii) melunasi pokok pembiayaan KONSUMEN iii) melunasi kewajiban lainnya termasuk margin/bagi hasil, Tazir, maupun Tawidh (jika ada) Apabila masih terdapat sisa uang atas hasil penjualan tersebut, maka PERUSAHAAN

akan menginformasikan kepada KONSUMEN dan kemudian mengembalikan sisa hasil penjualan Agunan/Barang (jika ada) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah KONSUMEN menginformasikan nomor rekeningnya. Sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban KONSUMEN, maka KONSUMEN tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih tertunggak kepada PERUSAHAAN setelah pemberitahuan PERUSAHAAN kepada KONSUMEN.

- g. Berdasarkan catatan dan pembukuan PERUSAHAAN, PERUSAHAAN berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban KONSUMEN, baik berupa sisa pokok pembiayaan margin/bagi hasil. Ta'zir Ta'width, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih, biaya operasional PERUSAHAAN dalam rangka penagihan dan/atau penanganan Agunan serta biaya-biaya lain yang timbul dan menjadi beban KONSUMEN berdasarkan Perjanjian ini. KONSUMEN dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas : i) penyerahan Barang/ Agunan; ii) perhitungan yang diberikan PERUSAHAAN atas hasil penjualan Barang/ Agunan serta klaim asuransi dan potongannya; iii) jumlah kewajiban atau sisa kewajiban margin/bagi hasil dan iv) biaya-biaya lain/Ta'zir/Ta'width serta ongkos ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan dan penjualan Barang/Agunan maupun klaim asuransi sebagaimana yang diuraikan diatas
- h. Apabila Agunan (khusus Agunan berupa tanah dan/atau bangunan) telah disewakan sabalum Parjanjian ini ditandatangani, maka KONSUMEN wajib mengganti segala biaya yang timbul untuk pengosongan Agunan termasuk namun tidak terbatas pada penggantian biaya sewa oleh penghuni Agunan dan/atau blaya eksekusi Agunan.
13. Jika : a) terjadi kerugian, termasuk hilang, rusak, maupun bentuk lainnya yang ditanggung oleh asuransi, terhadap Barang dan/atau Agunan, dan/atau KONSUMEN meninggal dunia/cacat betap total yang diakibatkan secara langsung oleh kecelakaan, atau b) KONSUMEN wanprestasi, maka hasil

klaim asuransi atau sisa harga asuransi (jika ada) akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban KONSUMEN terhadap PERUSAHAAN berdasarkan Perjanjian ini, akan tetapi apabila terdapat sisa terhadap hasil klaim asuransi, maka PERUSAHAAN akan menginformasikan kepada KONSUMEN dan kemudian mengembalikan sisa klaim tersebut (jika ada) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah KONSUMEN menyerahkan seluruh dokumen-dokumen klaim asuransi yang dipersyaratkan.

14. Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang disebutkan ayat/pasal lain dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK ditentukan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN: i) berhak atas pembayaran Angsuran, biaya- biaya Ta'zir, ataupun Ta'widh yang wajib dibayar (jika ada) oleh KONSUMEN secara tepat waktu dan penuh, ii) berhak melakukan pembebanan terhadap Agunan baik dengan cara fidusia, hak tanggungan, atau cara lain yang sejenis, iii) berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban KONSUMEN berdasarkan Perjanjian ini; iv) PERUSAHAAN akan menyerahkan bukti kepemilikan atas Agunan kepada KONSUMEN apabila seluruh kewajiban KONSUMEN telah dipenuhi dan dibayar lunas, v) berhak meminta agunan tambahan kepada Konsumen apabila dianggap perlu.
 - b. Hak dan Kewajiban KONSUMEN : i) berhak menerima bukti kepemilikan atas Agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi; ii) wajib untuk melunasi Angsuran baya biaya Ta'zir ataupun Ta'widh yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
15. Dalam rangka pemenuhan hak PERUSAHAAN tersebut dengan ini KONSUMEN memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PERUSAHAAN untuk mengurus pencairan klaim asuransi, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima, menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyetujui/marolak hasil daim asuransi dari perusahaan asuransi

KONSUMEN berjanji tidak akan mencabut kuasa yang diberikan hingga seluruh kewajiban KONSUMEN berdasarkan Perjanjian ini dilunasi.

16. PERUSAHAAN berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban PERUSAHAAN yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan KONSUMEN dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut.
17. Data KONSUMEN dalam Perjanjian ini akan tercatat dalam Sistem Layanan informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penyesuaian kolektibilitas berdasarkan kelancaran pembayaran KONSUMEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Apabila KONSUMEN memiliki lebih dari 1 (satu) Fasilitas Pembiayaan (baik barang atau jasa), maka KONSUMEN sepakat untuk memberlakukan ketentuan cross default (yaitu bahwa kelalaian pembayaran berdasarkan suatu fasilitas/perjanjian pembiayaan akan mengakibatkan KONSUMEN dianggap lalai/wanprestasi untuk fasilitas/perjanjian pembiayaan lainnya) dan paripassu (memiliki peringkat yang sama) atas seluruh Fasilitas Pembiayaan dan Agunan yang dijamin KONSUMEN. Dengan berlakunya ketentuan cross default, maka: a) PERUSAHAAN berhak menahan bukti kepemilikan Barang/Agunan hingga seluruh kewajiban pada seluruh fasilitas pembiayaan yang diambil KONSUMEN selesai dan b) setiap pencairan kaim asuransi akan didahulukan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul dalam Perjanjian ini dan kewajiban KONSUMEN lainnya yang timbul dari seluruh fasilitas pembiayaan lainnya.
19. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dan Perjanjian ini
20. KONSUMEN dapat menerima salinan Perjanjian ini, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas melalui ponsel (handphone)

dan/atau Electronic Mail (E-Mail) KONSUMEN yang terdaftar pada PERUSAHAAN.

21. Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili PERUSAHAAN atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK.

Demikian Perjanjian ini dibuat atas itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PERUSAHAAN	KONSUMEN	PENJAMIN
.....
	Menyetujui* (komisaris/suami/istri)** (komisaris/suami/istri)**	Menyetujui*

*) sesuai hukum yang berlaku

***) coret yang tidak perlu

ADIRA FINANCE BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Lampiran III

Hasil Wawancara

Narasumber : Nanang Widyanarko Dwi Prabowo

Jabatan : Sales Head Channeling

Tanggal Pelaksanaan : 27 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : PT Adira Finance Syariah Tegal

NO.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana profil dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk KC Tegal?	<p>Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah cabang Tegal yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 23 / 25 RT.01 RW.04 Randugunting Tegal Selatan Kode POS 52131.</p> <p>Adira Finance Syariah Tegal ini mulai beroperasi pada Bulan Juli tahun 2012 dan Beroperasional sesuai dengan Prinsip syariah yaitu dengan Adil, Transpran, dan Maslahat. Untuk Akad yang digunakan di Adira Finance Syariah Tegal ini yaitu Akad <i>Murābahah</i> yaitu akad jual beli dengan tegasan untung.</p>
2.	Bagaimana Visi dan Misi pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk KC Tegal?	<p>Visi : Menciptakan Nilai Bersama untuk Meningkatkan Kesejahteraan</p> <p>Misi : Menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem</p>
3.	Apa saja bentuk produk atau kegiatan yang ditawarkan di	<p>Produk Syariah :</p> <p>1. Pembiayaan Syariah Otomotif dan</p>

	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk KC Tegal ?	Durable 2. Pembiayaan Syariah Umrah 3. Pembiayaan Syariah AMANAH (Adira Multi Guna Syariah) 4. Pembiayaan benda elektronik
4.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan Leasing Konvensional maupun pelaksanaan Akad <i>Murābahah</i> di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk KC Tegal ?	Setelah syarat dari calon konsumen terpenuhi maka selanjutnya perusahaan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen dokumen tersebut dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah calon konsumen. Pengecekan juga melalui Sistem Informasi Debitur untuk menganalisis profil dan rekam jejak calon konsumen terkait dengan apakah calon konsumen pernah bermasalah dengan proses pengajuan. Setelah permohonan disetujui, petugas yang ditunjuk mempersiapkan perjanjian dengan mengisi formulir Akad <i>Murābahah</i> . Kemudian, calon konsumen membayar uang muka yang ditetapkan dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian Akad <i>Murābahah</i> . STNK diserahkan ke konsumen dan BPKB tetap dipegang oleh perusahaan Adira Finance selama pinjaman belum lunas.
5.	Seperti apakah Akad yang digunakan dalam sistem Pembiayaan Syariah dan sistem bunga pada	Akad yang digunakan adalah Akad <i>Murābahah</i>

	Konvensional?	
6.	Apa saja Syarat ataupun ketentuan yang diterapkan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk KC Tegal?	WNI, Lama kerja minimal 1 tahun, Usia minimal 21 Tahun / sudah menikah / pernah menikah, FC KTP pemohon dan KTP Pasangan yang berlaku, FC bukti kepemilikan rumah atau bukti tempat tinggal (rek listrik/ telepon/ PAM/ PBB/ AJB), FC slip gaji, FC NPWP jika pembiayaan >50 Juta, Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun
7.	Apa saja Perbedaan antara sistem konvensional dengan sistem syariah ?	<p>1. Sumber Hukumnya yaitu Syariah dari Fatwa Dewan Syariah MUI, Peraturan OJK dan Peraturan UU yang berlaku, jika Konvensional Peraturan OJK dan Peraturan UU yang berlaku.</p> <p>2. Sumber Dana Syariah berasal dari Bank Syariah dan Sumber Harta lain yang Diperoleh secara Syariah. Jika Konvensional berasal dari Bank Konvensional.</p> <p>3. Akad yang digunakan dalam syariah adalah Perjanjian <i>Murābahah</i> (JualBeli) dan akad Ijarah (Sewa), dan IMBT. Jika pada Konvensional adalah Pinjaman / Bunga.</p> <p>4. Keuntungan, Syariah diperoleh dari hasil Jual beli, Ujroh (Fee) atas sewa dan bagi hasil atas kerja sama bisnis. Jika konvensional diperoleh dari Bunga.</p>

8.	Bagaimana bentuk surat perjanjian antara Perusahaan dengan Nasabah?	Bentuk Suratnya yaitu perjanjian Akad <i>Murābahah</i> .
9.	Bagaimana mekanisme perhitungan keuntungan yang diperoleh di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk KC Tegal pada Leasing Konvensional maupun Syariah?	Jika untuk keuntungan yang diperoleh perusahaan menggunakan margin.
10.	Perbedaan Syariah dan Konvensional yaitu pada akadnya, disebutkan ada perjanjian <i>Murābahah</i> (jual beli), Akad Ijarah, dan IMBT. Lalu bagaimana implementasi dari akad tersebut Bapak?	Perbedaannya yaitu pada Akadnya yaitu jika syariah menggunakan akad <i>Murābahah</i> . Dan jika konvensional menggunakan bunga. Kemudian untuk PT Adira Finance Syariah Tegal ini menggunakan akad <i>Murābahah</i> . Di Adira sendiri ada memang ada yang menggunakan akad Ijarah, tetapi untuk sedikit wilayah saja ada lima wilayah yang menggunakan akad ini. Dan untuk daerah Tegal menggunakan akad <i>Murābahah</i>
11.	Apakah di Adira Finance cabang Tegal harus mengajukan permohonan pembiayaan?	Iya, setelah memenuhi syarat calon konsumen, melalui pihak Adira akan diberikan Lampiran Perjanjian Pembiayaan <i>Murābahah</i> dan dengan ilustrasi pembiayaannya.
12.	Kemudian Apakah dalam Akad <i>Murābahah</i> tersebut mencakup semua kendaraan	Iya. Khususnya yang ada di PT Adira Finance Tegal ini produk yang banyak diajukan oleh konsumen yaitu pembiayaan

	(Motor dan Mobil) atau hanya pada salah satunya	kendaraan motor.
13.	Bagaimana mekanisme denda Tazir yang didapat dari Nasabah atau konsumen	Jadi Tazir yang dikenakan kepada nasabah nantinya akan kami kirimkan atau dikumpulkan dulu di kantor pusat. Kemudian setelah itu disalurkan ke masyarakat atau tempat yang membutuhkan menjadi Dana Kebajikan. Contohnya untuk membangun Masjid, TPQ, Renovasi. Dan berkenaan dengan ini dilakukan setiap Bulan dan dari pihak PT Adira Finance Tegal harus mengajukan proposalnya terlebih dahulu.
14.	Berapakah Jumlah pendapatan di PT Adira Finance Tegal Syariah?	Di Adira finance Syariah Tegal ini dapat melakukan penjualan 1000 unit perbulannya dengan pendapatan mencapai Rp25.000.000.000 perbulannya
15.	Selama ini yang mengajukan pembiayaan <i>Murābahah</i> disetujui atau tidak?	Selama calon kostumer tersebut memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perusahaan maka pengajuan pebiayaannya akan kami setujui.
16.	Bukti dari Perjanjian Pembiayaan ini seperti apa?	Jadi dari perjanjian akad <i>Murābahah</i> ini adalah lampiran perjanjian pebiayaan <i>Murābahah</i> , dan ilustrasi pembiayaannya. Namun untuk data kostumer kami sifatnya rahasia.

Lampiran IV

Hasil Wawancara

Narasumber : Ibu Neza Syauqi

Jabatan : Costumers Service

Tanggal Pelaksanaan : 4 April 2023

Tempat Pelaksanaan : PT Adira Finance Syariah Tegal

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Seperti apa mekanisme yang ada di PT Adira Finance Tegal Syariah	Mekanismenya jika ada calon kostumer yang datang ke kantor PT Adira Finance Tegal maka akan kami bantu arahkan dalam prosesnya. Dan untuk PT Adira Finance Tegal Syariah disini benar menggunakan akad <i>Murabahah</i> .
2.	Bagaimana untuk pengajuan perjanjian pembiayaan kendaraan di PT Adira Finance Tegal?	Jika di PT Adira Finance Syariah Tegal bisa langsung datang ke kantor dan sekarang bisa juga melalui aplikasi dan website. Hal ini bertujuan untuk memudahkan calon kostumer untuk melakukan pembiayaan kendaraan.
3.	Bagaimana cara Costumer Service dan marketing menyampaikan tentang akad Murabahah kepada calon kostumer?	Melalui data dari online, dan bisa juga datang ke PT Adira Finance Tegal untuk diberikan penjelasan terlebih dahulu.

Lampiran V

Dokumentasi Penelitian



Gedung PT Adira Finance Syariah Tegal



Kantor PT Adira Finance Syariah Tegal





Foto Perjanjian Pembiayaan Akad *Murābahah*



Dokumentasi wawancara dengan Nanang Widyanarko Dwi Prabowo selaku Sales Head Channeling PT Adira Finance Syariah Tegal pada tanggal 27 Mei 2023 di Kantor Adira Finance Syariah Tegal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fiki Wulan Pemata Aji
2. NIM : 1917301086
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 1 September 2001
4. Alamat Rumah : Desa Danaraja, Rt 02/ Rw 01, Banyumas
5. Nama Ayah : Basuki, S.H. (Alm)
6. Nama Ibu : Khoirul Nurafifah, S.H.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Aisyiyah Sudagaran
 - b. SD Negeri 1 Sudagaran Lulus Tahun 2013
 - c. SMP Negeri 1 Banyumas Lulus Tahun 2016
 - d. SMA Negeri 1 Banyumas Lulus Tahun 2019
 - e. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern El Fira

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII
2. BLC

Banyumas, 09 Oktober 2023



Fiki Wulan Permata Aji
NIM. 1917301086